



**PUTUSAN**

Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : X;  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 13 Januari 1981;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Pertempuran Lk.VI No.147 Pulo Brayan Kota  
Kecamatan Medan Barat Kota Medan;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum., Syafrinal, S.H., M.H., Ragil Muhammad Siregar, S.H., M. Iman, S.H., Zulhariki Putra, S.H dan M. Taufik Lubis, S.H., M.H. Kesemuanya adalah merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum & Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Sei Galang No.5 Medan, Provinsi Sumatera Utara, alamat email: hbh\_rekan@ymail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register Nomor: 956/Penk.Pid/2024/PN Mdn tanggal 20 November 2024;

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn, tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa X telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang Diancam Karena Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa X dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah print out surat yang didapatkan oleh korban dari terlapor melalui pesan dalam App Whatsup. Yakni: a. Surat tertanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat kepada Rafika Indra Dewi perihal Konfirmasi Pengambilan Uang Yang Dibawah Dari Luar Negeri, b. Surat tertanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat kepada Rafika Indra Dewi perihal Konfirmasi Pengambilan Uang, c. Surat tertanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat kepada Rafika Indra Dewi perihal Klarifikasi Dana Transferan, d. Surat tertanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Medan Barat kepada Rafika Indra Dewi perihal Klarifikasi Transferan ke Maxwell Avenue SDN BHD, Rekening Koran Bank BCA milik saksi korban, Screen Shot Chatingan antara korban dan terlapor; 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan percakapan antara saksi korban dengan tersangka;

- Rekening Koran Bank BCA milik korban

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) Buah Handphone merk iphone 15 Pro Max warna Putih;

Depergunakan Dalam Berkas Perkara Lain;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa X tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa X dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-65-K/Eoh.2/09/2024 tertanggal 14 Januari 2025 tersebut;
3. Atau setidaknya melepaskan Terdakwa X dari semua tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa X ke dalam kedudukan semua;
5. Menyatakan Handphone Merek Iphone 15 Pro Max warna putih dikembalikan kepada Terdakwa Rafika Indra Dewi;
6. Membebaskan biaya yang timbul kepada negara;

Serta juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Print out bukti transferan melalui M-Banking kepada Siwa Kumar No. Rekening 7865016026 tertanggal 22 September 2023 pukul 14:06:23 sejumlah Rp15.000.000, yang telah dinazegelen secara sah di Kantor Pos dan selanjutnya diberi tanda **Bukti (T-1)**;
2. Print out bukti transferan melalui M-Banking kepada Siwa Kumar No. Rekening 7865016026 tertanggal 12 Oktober 2023 pukul 10:03:04 sejumlah Rp10.000.000, yang telah dinazegelen secara sah di Kantor Pos dan selanjutnya diberi tanda **Bukti (T-2)**;
3. Print out bukti transferan melalui M-Banking kepada Siwa Kumar No. Rekening 7865016026 tertanggal 12 Oktober 2023 pukul 12:04:44 sejumlah

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000, yang telah dinazegelen secara sah di Kantor Pos dan selanjutnya diberi tanda **Bukti (T-3)**;

4. Print out bukti transferan melalui M-Banking kepada Siwa Kumar No. Rekening 7865016026 tertanggal 28 Oktober 2023 pukul 22:08:55 sejumlah Rp10.000.000, yang telah dinazegelen secara sah di Kantor Pos dan selanjutnya diberi tanda **Bukti (T-4)**;

5. Print out bukti transferan melalui M-Banking kepada Siwa Kumar No. Rekening 7865016026 tertanggal 30 Oktober 2023 pukul 16:13:48 sejumlah Rp5.000.000, yang telah dinazegelen secara sah di Kantor Pos dan selanjutnya diberi tanda **Bukti (T-5)**;

6. Print out bukti transferan melalui M-Banking kepada Siwa Kumar No. Rekening 7865016026 tertanggal 31 Oktober 2023 pukul 19:07:47 sejumlah Rp6.000.000, yang telah dinazegelen secara sah di Kantor Pos dan selanjutnya diberi tanda **Bukti (T-6)**;

7. Print out bukti mutasi transferan OCTOMobile kepada Siwa Kumar tertanggal 27 November 2023 sejumlah Rp10.000.000, yang telah dinazegelen secara sah di Kantor Pos dan selanjutnya diberi tanda **Bukti (T-7)**;

8. Print out bukti struk transfer uang melalui ATM kepada Siwa Kumar No. Rekening 7865016026 tertanggal 01 Desember 2023 pukul 18:28:16 sejumlah Rp25.000.000, yang telah dinazegelen secara sah di Kantor Pos dan selanjutnya diberi tanda **Bukti (T-8)**;

9. Print out bukti transferan melalui M-Banking kepada Siwa Kumar No. Rekening 7865016026 tertanggal 09 Desember 2023 pukul 09:32:54 sejumlah Rp6.300.000, yang telah dinazegelen secara sah di Kantor Pos dan selanjutnya diberi tanda **Bukti (T-9)**;

10. Print out bukti transferan melalui M-Banking kepada Siwa Kumar No. Rekening 7865016026 tertanggal 13 Desember 2023 pukul 19:17:29 sejumlah Rp5.000.000, yang telah dinazegelen secara sah di Kantor Pos dan selanjutnya diberi tanda **Bukti (T-10)**;

11. Print out bukti transferan melalui M-Banking kepada Siwa Kumar No. Rekening 7865016026 tertanggal 14 Desember 2023 pukul 17:20:02 sejumlah Rp2.000.000, yang telah dinazegelen secara sah di Kantor Pos dan selanjutnya diberi tanda **Bukti (T-11)**;

12. Print out bukti transferan melalui M-Banking kepada Siwa Kumar No. Rekening 7865016026 tertanggal 09 Januari 2024 pukul 16:14:11 sejumlah

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000, yang telah dinazegelen secara sah di Kantor Pos dan selanjutnya diberi tanda **Bukti (T-12)**;

**13.** Print out bukti transferan melalui M-Banking kepada Siwa Kumar No. Rekening 7865016026 tertanggal 10 Januari 2024 pukul 15:44:12 sejumlah Rp25.000.000, yang telah dinazegelen secara sah di Kantor Pos dan selanjutnya diberi tanda **Bukti (T-13)**;

**14.** Print out foto pengembalian 2 (dua) buah cincin emas secara langsung yang diserahkan oleh Terdakwa Rafika Indra Dewi kepada Saksi Hirasdanris Sirait, yang telah dinazegelen secara sah di Kantor Pos dan selanjutnya diberi tanda **Bukti (T-14)**;

**15.** Print out Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/186/ VIII/2023/SPKT/POLSEK MEDAN BARAT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATRA UTARA tertanggal 09 Agustus 2023 oleh Pelapor bernama Rafika Indra Dewi yang telah melaporkan tentang kehilangan 1 unit alat komunikasi handphone-merek : Iphone 13 Promax warna hitam tahun 2023, No. IMEI : 356189754838531, yang telah dinazegelen secara sah di Kantor Pos diselanjutnya diberi tanda **Bukti (T-15)**;

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 16 Januari 2025 kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa serta Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya/ Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa X, Pada tanggal 06 September 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Jalan Sakura 2 No 4 LK Kel.Tanjung Selamat Kec.Medan Tuntutangan Kota Medan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu, Diancam Jika Pemakaian Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian, Karena Pemalsuan Surat”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, saksi korban Siwa mendapat pesan wa dari terdakwa X yang pada intinya meminta tolong ke saksi korban meminta uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan bayar tukang yang perbaiki rumah, bayar air dan bayar uang lampu, dan dalam chatingan itu terdakwa menegaskan ada barangnya yang tertahan di Bandara Kuala Namu jadi masih urus dan belum selesai, dan Terdakwa berjanji ketika keluar dari Bandara akan di Transfer balik uang tersebut ke saksi korban dan Juga, kemudian Terdakwa meminta saksi korban agar mengirim uang tersebut kerekening milik atas nama Brinda dan mengirim Nomor Rekening 0222497840 BANK BCA an Madhuri Brinda selanjutnya saksi korban mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 08 September 2023 Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi korban melalui aplikasi WA yakni 1 (satu) buah surat dalam bentuk PDF yakni Surat Konfirmasi Pengambilan Uang Asing Dari Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dan isi surat tersebut adalah: “Dengan Ini Kami Beritahukan Bahwa Ditemukan Uang Asing Pada Tas Saudara Yakni Rm 1.000.000 (satu juta ringgit malaysia) yang dikonversikan ke rupiah sejumlah Rp 3.350.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kami Maka Uang Yang Saudara Bawa Tersebut Diatas Bisa Diambil Pada Tanggal 25 Agustus 2023 Di Kantor Kami, setelah Terdakwa mengirimkan surat tersebut, Terdakwa menelpon saksi korban lewat applilikasi WA, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Jon duit Aku di tahan di Bandara Kuala Namu Medan”, kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa “siapa yang tahan,” selanjutnya Terdakwa menjawab “di Bandara Kuala Namu Medan ada orang dinas dari Perpajakan tahan uang Saya, nanti kalau keluar duit Ini Kau mau pake, pake lah untuk modal Kau, tapi sekarang ini Aku perlu uang untuk bayar denda agar uang Saya ini bisa keluar, tolong Kkrim lah Jon Rp 70 juta dan kirim ke Rek Bank BCA No Rek 2421178897 An. M Vicky Advani” lalu saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) melalui M-banking saksi korban sesuai dengan permintaan Terdakwa, kemudian saksi korban mengirim bukti transfer melalui pesan WA ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelpon

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan meminta uang tunai kepada saksi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) dan berjanji bertemu di tempat pesta di Jalan Tengku Cik Ditiro tepatnya di Istana Koki, kemudian pada tanggal 09 September 2023 saksi korban memberikan uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Monica Aprieza;

Bahwa pada tanggal 11 September 2023 Terdakwa mengirim sebuah video dan menunjukan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kepada PT. Indonesia Vines Sukses yang berisikan ada transaksi uang masuk di PT Sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan atas temuan tersebut segera untuk klarifikasi sumber dana transaksi tersebut serta pembayaran pajak Pph sebesar Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), lalu Terdakwa mengirimkan pesan Wa kepada saksi korban dengan mengatakan "mau pergi ke kantor pajak dan menjelaskan masalah tersebut, Jon kalau nanti Aku kurang uang sikit Aku minta tolong ya, Jumat semua Kubayar" kemudian saksi korban menjawab: "ok Fik". Setelah itu Terdakwa mengirim pesan WA ke saksi korban yang berisikan "Jon Aku bisa bon Rp 25 juta lagi, jadi total Rp 120 Juta Jon, Jumat Atau Sabtu Aku bayar," kemudian saksi korban menjawab "bisa Fik", Terdakwa minta uang tersebut dikirim ke anggota yakni saksi Kanna Thasen Bank BCA dengan No Rekening: 3490765653 dan saksi korban mengirimkan buktinya transferan dan sekira pukul 18.16 Wib. Terdakwa membalas pesan wa saksi korban yang isinya "makasih ya Jon total semua Rp 120 juta";

Bahwa pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 08.56 wib, saksi korban mendapat pesan wa dari terdakwa yang isinya "pagi, Bos, Jon Aku minta tolong terakhir kali lah Ini, Aku malu kali sama mu Jon, Jumat Aku bayar semua, dan kalo Kau mau pake uang Aku ambil aja Jon, Aku gak masalah, Aku kemarin uda pake uang Mu Rp 120 juta total, bisa tolong Rp 30 juta lagi Jon, kalo ada bilang ada, dan kalo tidak ada bilang tidak ada Jon, jangan terpaksa, semua sudah aman dan semua pajak Aku selama 3 Tahun ini sudah selesai semua, sisa kurang Rp 30 juta lagi, finish dan sudah selesai tidak ada pembayaran lagi apapun, lebih baik Aku pinjam uang Mu dari pada sama orang lain, satu tempat aja Sama Mu, Ini Kita Dua Yang Tahu, Kalau Kau Perlu Sesuatu Pun Kau Cari Aku, semua sudah aman, setelah itu saksi korban membalasnya dan mengatakan "ok Fik ada" kemudian Terdakwa membalas pesan WA tersebut dengan mengatakan agar dikirim ke rekening pegawainya yaitu saksi Kanna Thasen lalu sekira pukul 15.46 saksi korban pun mentransfer uang tersebut dan kemudian saksi korban mengirimkan bukti transferannya, setelah itu Terdakwa

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



mengirim pesan WA dengan mengatakan “ini finish selesai Jon, dan totalnya Rp.150 juta Aku bon,” kemudian saksi korban menjawab “ya Fik, trims aama – sama”;

Bahwa pada tanggal 14 September 2023 sekira pukul 21.19 Wib, saksi korban mendapatkan pesan WA lagi dari Terdakwa dan mengatakan “Jon sabar ya, besok Aku dapat surat, sudah selesai semua, sabar ya Bos,” setelah itu Terdakwa menjawab “tenang aja Bos, ngapain Kau pikirkan kali, kan bakalan keluar uang Mu itu, jadi slow aja,” setelah itu Terdakwa balas lagi “Aku mau ke Kuala Lumpur lalu Terdakwa mengirim sebuah surat dalam bentuk PDF yang berisikan “Surat Perjanjian Kerja Sama Penunjukan Distributor”;

Bahwa Pada tanggal 15 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengirim sebuah surat dalam bentuk PDF yang berisikan Konfirmasi Pengambilan Uang Kepada Rafika Indra Dewi Bahwasanya Berdasarkan Penemuan Uang Asing Pada Tas Saudara Sejumlah Rm 1.000.000 (satu juta ringgit malaysia) Yang Dikonversikan Ke Rupiah Sejumlah Rp 3.350.000.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).Uang Tersebut Bisa Saudara Ambil Setelah 14 Hari Kerja Setelah Tanggal Surat Ini Karena Masih Dalam Pemeriksaan yang Dikeluarkan pada tanggal 14 September 2023, Setelah mengirim surat tersebut kemudian Terdakwa Chat lagi ke saksi korban dengan mengatakan “Jon Aku harus besok ke Kuala Lumpur, Aku tidak ada uang di tangan, Aku 5 Hari Aj, Itu Surat Tadi Konsultan Imam Septima Kirim, Itu 14 Hari Kerja Boleh Ambil Dana Ini, Aku Malu Kali Sama Mu Jon, Aku Harap Account Aku Dibuka Semua Hari Ini, Aku Selesaikan Dengan Mu, Tersiksa Kali Aku Jon Memang Semua Nya Aman, Tapi Terlalu Lama, Jon. Tapi Kalo Masalah Uang Jangan Takut Jon, Aku Ambil Baik-Baik. Ini Cukup Kita Yang Tahu, Kalau Kau Mau Pake Uang Aku Jon, Ini Antara Kita Berdua Tidak Ada Yang Boleh Tahu. Ini Janjiku Sama Mu, Kemudian sekira pukul 12.18 Wib saksi korban membalas “Klu Untuk Pgangan Tangan Perlu Berpa Kasi Tahu Aku Lah”. Setelah itu terdakwa mengirimkan saksi korban lagi satu buah surat yang berisikan Tentang Rekening PT IVS Yang Mana Saat Ini Masih Melakukan Validasi Data Dan Informasi Yang Saudara Berikan Mengenai Transferan Tersebut Maka Rekening Saudara Dapat Dipergunakan Kembali Setelah 10 Hari Dari Tanggal Surat Ini”. Setelah itu terdakwa Ngechat saksi korban Lagi “Jon, Semua Suda Aman, Gak Ada Masalah Lagi, Tapi Aku Harus Nunggu 2 Minggu” Kemudian saksi korban Membalasnya “Dengan Emoji Mantap”. Setelah itu terdakwa Balas Lagi “Jon Aku Malu Kali La Mau Buka Mulut Sama Mu, Aku Mau Pake Uang Tapi Ini Senin Ku Transfer, Masih Ada Jon”. Kemudian saksi korban balas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perlu Berapa Fik" Kemudian terdakwa balas "Rp 50 Juta Jon, Jadi Total Rp.200 Juta". Kemudian saksi korban membalasnya "Sabar Fik Anggota Ku Masi Menagih" Kemudian sekira pukul 19.30 Wib melalui M banking saksi korban mentransfer uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama saksi Kanna Thasen dan bukti pengirimannya pun saksi korban kirim ke terdakwa (Bukti Chat Terlampir);

Bahwa pada tanggal 17 September 2023 terdakwa kembali mengirim pesan wa dengan mengatakan "Bos, Pagi, Bos Bisa Usahakan Rp 25 Juta, Yang Rp 50 Juta Ini Selasa Aku Bayar Bos, Nanti Aku Jelaskan Bos, Selasa Aku Balikin Sekitar 50-80. Bisa Bos, Tolong Y, Karena Aku Mau Teken Kontrak Ini lalu saksi korban membalas dengan mengatakan "Kemana aku TF FIK" kemudian terdakwa balas "Ke Rek Anggota Aku Rek Bank Bca An Kanna Thasen" selanjutnya sekira pukul 15.55 Wib, saksi korban pun mentransfernya uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan mengirim bukti Transferan kepada terdakwa;

Bahwa pada tanggal 18 September 2023 sekira pukul 16.37 Wib, terdakwa kembali mengirim pesan wa kepada saksi korban dengan mengatakan "Jon, Besok Ganesha Chaturti, Jadi Pembayaran Hari Kamis, Boleh Jon", Kemudian saksi korban membalas "Ya Fik";

Bahwa pada Tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.27 Wib, saksi korban mengirim pesan wa kepada terdakwa dan mengatakan "Fik Nti Bntu Aku Y Fik Rp.25 Juta Aja Dulu", Kemudian terdakwa membalas, "Ok Jon , Besok Pagi Ya, Bisa Ku Transfer Pagi", lalu saksi korban membalas "Nggak Bisa Hr Ini Ya Fik" Kemudian terdakwa balas "Aku Bilang Besok Pagi, Jadi Aman Dan Tepat", Kemudian saksi korban balas lagi "Siap Boss", Keesokan harinya tepatnya pada tanggal 22 September 2023 saksi korban mengirim pesan wa untuk membayar angsuran, kemudian terdakwa balas "Jon, 25 Juta Kan, Jon Kirim No Rekening, Nanti Dikirim Sama kanna" Kemudian saksi korban balas "Oke Fik". Setelah itu terdakwa kirim Chat lagi ke saksi korban "Senin Nanti Ada Lagi Jam 6 Sore Jon, Kirim No Rekening" Setelah itu saksi korban mengirimkman nomor rekening saksi korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa membalas "Sebelum Jam 6 Sudah Masuk Y" selanjutnya saksi korban balas "kalau nggak sampe Rp 25 juta jg nggak apa-apa fik". Kemudian dengan alasan nggak jelas terdakwa balas chat ke saksi korban "Salah Kirim Ini Orang, Semalam Jon" Kemudian saksi korban balas lagi "Ntah 15 Dulu Juga Boleh", Kemudian terdakwa membalas lagi "Pasti Aku Kirim, Langsung Kanna Kirm" Setelah itu saksi korban mengirimkman pesan wa lagi dan mengatakan "Kau Fik

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jgn Berpikir Aku Kejar Atau Takut Masalah Uang, Mmng Aku Jujur Sm Mu Mau Byr Cicilan Utangku Di Bank". Kemudian terdakwa membalas "Gak Ada Aku Pikiran Gitu, Aku Tahu Jon Itu Uang Banyak" Setelah itu saksi korban katakan lagi "susaah kali skr ini fik usha/ dagang nggak macam dulu", lalu terdakwa membalas "Maknya Klo Uang Aku Cair Sudah Tenang", setelah itu terdakwa mulai mengirim pesan yang aneh-aneh dan nggak masuk akal, karena setelah saksi korban mengirim pesan dengan mengatakan "Aku Sebenarnya Suka Sama Mu Jon", namun perkataan terdakwa tersebut saksi korban tidak gubris, saksi korban fokus untuk bagaimana caranya uang saksi korban kembali lalu sekira pukul 14.06 Wib, terdakwa meneruskan chat bahwasanya ada uang yang di transfer ke saksi korban sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "Makasi Fik";

Bahwa pada tanggal 29 September 2023 pukul 11.54 Wib, terdakwa kembali mengirim pesan wa kepada saksi korban dengan mengirim sebuah surat dan mengatakan "Bos Ada Dana 30 Juta, Sebentar Aja, Malam Langsung Ku Kembalikan, Aku Mau Ambil Uang, Belum Aktif, Kalo 30 Juta Ini Nnti Malm Aku Balikkan Psti, Sisa Semua Senin Ya Bos, Mlm Aku Hantr Cash Atau Aku Transfer Atau Besok Aku Bawa Cash, Karena Besok Aku Mau Kesana" Kemudian saksi korban menjawab "Aku Yang Malu Sama Mu Skr Aku Sdh Nggak Ada Duit" Kemudian saksi korban Screen Shot saldo saksi korban di Rekening yang hanya tersisa Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak lama kemudian saksi korban di telpon oleh terdakwa dan kemudian saksi korban katakan "Fik Aku Gak Ada Uang Lagi, Yang Ada 1 Batang Emas Antam 50 Gram "Kalau mau ambil silahkan". Selanjutnya sekira pukul 19.02 Wib, Saksi Vicky Advani datang ke rumah saksi korban dan mengambil emas tersebut, setelah itu saksi korban mengirim pesan wa kepada terdakwa dan mengatakan "Uda Ya Fik Emasnya Di Vikky".

Bahwa Pada tanggal 03 Oktober 2023 terdakwa kembali mengirim pesan WA kepada saksi korban dengan mengatakan "Bos, Apa Kabar?. Tunggu Aku Beberapa Hari Ini, Aku Bawa Uang Ya, Aku Datang Ya, Aaku Suruh Keponakan Ku Masuk Kan Rumah Ku, Sabar Ya Bos, Karena Nunggu Surat Belum Dapat Aku, Jadi Aku Tahu Bos Butuh Uang. Aku Lagi Urus, Minggu Ini Kelar Bos" Kemudian saksi korban jawab "Baik Fik".

Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2023 terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban "Sabar Y Jon Minggu Ini Saya Bayar 50 Juta Dan Minggu Depan 50 Juta Lagi "Kemudian saksi korban jawab "Lho Kok Sampe Begitu, Kan Ada Uang Yang Sangkut Di Airport", selanjutnya terdakwa mengirim sebuah

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vidio sambil nangis-nangis dan menunjukkan adanya surat panggilan/ undangan wawancara dari Polresta Medan dan dari situ saksi korban tidak mengetahui tujuannya apa kemudian saksi korban pun tidak menggubrisnya.

Bahwa Pada tanggal 07 Oktober 2023 saksi korban ada mengirim pesan kepada terdakwa "Gimana Fik Ada Perkembangan Dari Kantor Pajak Semalam" Karena tidak dibalas dan respon sehingga pada tanggal 09 Oktober 2023 saksi korban mengirim kembali pesan kepada terdakwa "Gimana Fik Bisa Bantu" Kemudian terdakwa balas "Bentar Y Jon". Kemudian terdakwa mengirim sebuah video melalui pesan Wa, dan saksi korban tidak tahu tujuannya apa dikirimkan video tersebut, Namun sampai pada tanggal 10 Oktober 2023 terdakwa juga tidak memberikan jawaban, sehingga pada tanggal 11 Oktober 2023 saksi korban mengirim pesan lagi "Sorry Y Fik Ganggu Mu, Gimana Fik ? Kalau nggak sempat suruh VIKY aja minta tolong antar ke rumah, krna besok pg jam 10 aku ada yang mau ku bayar Fik, sorry y fik jgn marah jgn trsinggung, ini krna aku lg gawat kali" Kemudian terdakwa balas "brpa jon". Kemudian saksi korban balas "Limpul Fik, Tlong Y Fik" Kemudian terdakwa balas Jumat Bisa Jon" Kemudian saksi korban balas lagi "Separuh Dulu Ada Fik" Kemudian terdakwa balas "Besok Jam Berapa Jon" Kemudian saksi korban balas lagi "Besok Jam 10 Aku Ada Janji , 25 Juta Dulu" Kemudian terdakwa membalas "Oke". Lalu pada tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 10.03 Wib terdakwa mengirim uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 12.44 Wib terdakwa mengirimkan lagi uang kepada saksi korban sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Dan saat itu saksi korban mendapat Screen Shot dari terdakwa percakapan terdakwa dengan Benny Harahap yang berisikan bahwasanya "Rafika Ditakut-Takutin Masalah Money Loundring" Kemudian Dijawab Oleh Pak Benny "Money Loundring Tidak Bisa Kalau Tidak Ada Pidana Awa , Ini Pegang".

Bahwa Pada tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 16.16 Wib saksi korban mengirim pesan wa kepada terdakwa "Fik Ada Pegang 10 Juta" namun saat itu tidak dibalas oleh terdakwa, kemudian pada tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 13.38 Wib, saksi korban mendapat pesan Wa "Ini No Aku Fika No Hp (082339307095)", Kemudian sekira pukul 16.15 Wib, terdakwa kembali mengirim pesan kepada saksi korban "Jon Ada 10 Juta". Lalu saksi korban menjawab "Fik Sebenarnya Kau Ada Masalah Apa, Kenapa Kau Tidak Terbuka", Kemudian terdakwa balas "Tidak Ada". Selanjutnya saksi korban tanya lagi "Jadi Masalah Uang Yang Ditahan Di Airport Bgtu Besar, Apa Benar Fik, Kau Kan Pake Uang Karena Uang Mu Ditahan Ntr Keluar Uang Itu, Bayar Aku, Maknya

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aku Bantu Fik, Sekarang Apa Benar Fik Uang Itu Disana? Apakah Belum Meereka Kasih?" Kemudian terdakwa jawab "Belum, Untuk Apa Aku Tipu" (Bukti Chat Ada Terlampir). Kemudian saksi korban menanyakan lagi "Ok Fik, Kenapa Tidak Bisa Kluar Smntraa Itu Ada Peraturan Cuma Bayar Denda Keluar Itu Uang. Jd Dmana Sangkutnya". Namun terdakwa mengirim sebuah vidio dan gak jelas, sehingga saksi korban balas "Vidio Itu Tidak Ada Sangkut Paut Dengan Omngan Kita Pertama" Karena balasan Wa dari terdakwa tidak jelas sehingga saksi korban pun tidak terlalu gubris untuk ditanggapi

Kemudian Pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 15.42 wib saksi korban kirim balik PDF yang pernah terdakwa kirim "Bahwasanya Uang Ada Tertahan Di Airport Kuala Namu" dan saksi korban menanyakan "Fik Uda Beres Urusan Sm Pak Beny Masalah Ini", Aku Besok Mau Byar Kredit Usahakan Besok 25 Juta" Karena tidak dibalas kemudian pada tanggal 27 Oktober 2023 saksi korban kirim pesan WA sekira pukul 22.08 Wib "Fik, Tolong Bantu Aku Ya Nti Hari Senin Ushakan 25 Jt Mau Bayar Kredit Aku Fik" Kemudian terdakwa membalas "Ok Boss". Kemudian karena tidak dibalas, pada tanggal 28 Oktober 2023 saksi korban mengirim pesan wa lagi "Fik Ada 10 Juta", Kemudian pada pukul 16.08 Wib, terdakwa membalas "Jon Tgu Ya, Jam 09 Bisa, Pasti. Kemudian pukul 22.08 Wib, terdakwa mengirim bukti bahwa uang telah di transfer ke saksi korban dan setelah itu saksi korban katakan "Trimakasi Ya".

Bahwa Pada tanggal 30 Oktober 2023, terdakwa meminta saksi korban untuk kirim uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening atas nama saksi Kanna Thasen dan berjanji akan mengirim balik uang tersebut pada pukul 02,00 wib, namun pada pukul 16.13 wib, terdakwa suda mentransfer uang itu kepada saksi korban, Kemudian saksi korban balas chat "Thaks Ya", Kemudian terdakwa membalas "Amman Itu Akan Lindungi Kau Selamanya, Aku Hanya Bisa Doain Kau Jon Tetap Sehat Dan Bahagia, Biarpun Uang Ku Melimpah Tidak Lama Lagi Tapi Aku Tidak Bisa Bals Budi Mu, Sampa Aku Mati, Dan Sambil Mengirim Bukti Surat Proses Verifikasi Panti Jompo" ( Terlampir ), kemudian Pada tanggal 31Oktober 2023 pukul 20.00 Wib saksi korban mendapat telpon dari terdakwa dan meminta dikirim uang ke kakaknya atas nama Mala sebesar Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan berjanji pada pukul 00.00 Wib, akan dikirim balik uang tersebut, Tidak lama kemudian saksi korban pun mengirim uang ke Rekening Mala 53020102 1549535 Bank BRI, dan setelah itu saksi korban pun mengirim bukti transferannya kepada terdakwa, Setelah itu terdakwa menjawab "jam 12 aku

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TT", namun saksi korban tunggu-tunggu tapi ternyata tidak dikirim oleh terdakwa.

Bahwa Pada tanggal 05 November 2023 saksi korban mendapat telpon dari terdakwa dan meminta uang sebesar Rp 7.500.000,00 agar dikirim ke rekening atas nama saksi Kana Thasen, dan saat itu terdakwa meyakinkan saksi korban karena uangnya yang tertahan di Airport mau keluar, mendengar hal tersebut sekira pukul 23.26 Wib saksi korban langsung mentransfernya kepada saksi Kana Thasen sesuai permintaan, dan setelah itu saksi korban mengirimkan bukti transferannya kepada terdakwa.

Bahwa Pada tanggal 07 November 2023 saksi korban mendapat Screen Shot percakapan antara Aboy dan terdakwa yang berisikan "Aboy Minta Utang Ke Rafika" setelah itu terdakwa chat ke saya "Lihat Jon, Jon Ada Jon", Kemudian saksi korban balas "Bntr Fik", Kemudian terdakwa balas "Jangan Kirm Ke Kanna Ke Sri Witijaya", Kemudian saksi korban jawab "10 MNT" Setelah itu terdakwa mengirim No rekening atas nama Sri Witya BCA 0222719770", Setelah itu saksi korban pun mentransfernya ke rekening Sri Witya sebesar Rp 13.000.000,00 dan bukti transferannya saksi korban kirim balik ke terdakwa.

Bahwa Pada tanggal 09 November 2023 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan "Duit Lagi Kosong Yang Ada Hanya Cincin Dan Bpkb Kereta" Kemudian terdakwa menjawab "Cincin Pun Nggak Apa". Selanjutnya sekitar pukul 18.20 Wib terdakwa datang dan mengambil cincin yang di janjikan oleh saksi korban Dan cincin yang saksi korban berikan itu adalah 4 buah cincin emas dan saat penyerahan itu disaksikan oleh saksi Monika dan juga saksi korban membuatkan Vidio yang mana saat itu saksi korban tidak lagi memakai cincin, dan saat itu saksi korban mengirimkan vidionya ke terdakwa dan mereka balas dengan rekam suara dengan nada tertawa menghina saksi korban (rekaman vidio terlampir).

Bahwa Pada tanggal 15 November 2023 saksi korban didatangi oleh aggota terdakwa dan meminta duit sebesar Rp 13.000.000,00 karena kebutuhan untuk membuka rekening Bank Mandiri, sehingga saat itu saksi korban pun mentransfernya ke Rekening Sri Witya sebesar Rp 13.000.000,00 dan saat itu juga saksi korban menunjukan bukti Transferannya kepada terdakwa Setelah itu pada pukul 12.19 Wib saksi kirim pesan wa dan menanyakan "Gmna Fik Sudah Selesaikan", Kemudian terdakwa membalas "Lagi Buka Rekening".

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada tanggal 17 November 2023 saksi korban mendapat Chat dari terdakwa dan mengatakan bahwa "Hari Ini Semua Cair, Dan Saya Akan Bayar Semua". Dan saksi korban pun saat itu menunggu kabar baik dari, kemudian Pada tanggal 30 November 2023 terdakwa membutuhkan uang agar uang nya cepat cair dan berkas uda beres. Kemudian terdakwa menjanjikan uang kepada saksi korban sebesar Rp 100.000.000,00 karena saat itu uang saksi korban juga tidak ada, sehingga saksi korban menawarkan BKPb mobil agar digadaikan dan karena juga saat itu saksi korban sangat butuh uang karena bisnis saksi korban uda mandek (macet) dan saksi korban takut kehilangan kepercayaan dari perusahaan Ayam, kemudian terdakwa meminta untuk mengirimkan Foto STNK mobil dan kemudian saksi korban mengirimnya, Setelah uang tersebut cair, pada tanggal 01 Desember 2023 saksi korban mendapat pesan wa dimana terdakwa mengirim bukti Transfer kepada saksi korban yang mana uang sebesar Rp 25.000.000,00 telah dikirim ke saksi korban dari pengirim saksi Vicky Advani., kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa trima kasih.

Bahwa Tanggal 02 Desember 2023 terdakwa kembali mengirim pesan kepada saksi korban dengan mengatakan "Jon Semalam Punya 5 Juta Belum Kutransfer Ya, Ada Uang Mu 2 Juta Aku Pinjam lah, Nanti Dikirimkan Sama Mu Sebesar Rp 7 Juta". Lalu saksi korban mengirim uang kepada Sri Witya sesuai permintaan terdakwa yaitu sebesar Rp 2.000.000,00.

Bahwa pada tanggal 03 Desember 2023 terdakwa kirim pesan kepada saksi korban "Jon Ada 3 Juta Kemrin Uang Mu 7 Juta Sma Aku, Sabtu Aku Kasih 10 Juta Jin. Ada Yang Bayar Kontrak Rumah Ku, Tadi Aku Minta, Dia Bilang Sabtu, Kosong Kali Ini Aku Jon, Bulan Ini Selesai Semua Permasalahan Kita, Ini Terkhir Omongan Ku" mendengar hal tersebut saksi korban percaya lalu mengirmkan uang sebesar Rp 3.000.000,00 kepada Sri Witya dan setelah itu saksi korban mengirimkan bukti transfernnya kepada.

Bahwa pada Tanggal 07 Desember 2023 terdakwa meminta uang kepada saksi korban lagi sebesar Rp 5.000.000,00 dan saat itu juga saksi korban mentransfernnya ke rekening Sri Witya lalu saksi korban mengirimkan bukti transfernnya kepada terdakwa, kemudian pada Tanggal 16 Desember 2023 saksi korban mendapat telpon dari terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban "agar mengirim tiket ke Jakarta sebesar Rp 10.000.000,00 dengan tujuan ada yang mau ditanda tangani di kantor Perpajakan Pusat. Kemudian saksi korban mengatakan "Cepat Urus Semua Ya Dan Bayar Semua Uang Yang Aku Krim, kemudian terdakwa menjawab "Oke Tenang Jon Saya Akan Bayar

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



Semua". Setelah itu saksi korban pun mentransfer uang tersebut sebesar Rp 10.000.000,00 ke Rekening atas nama Sri Witya untuk membeli tiket ke Jakarta. Setelah itu saksi korban mendapat kiriman wa dari terdakwa bahwasanya tiket ke jakarta sudah di beli dan kemudian saksi korban membalas "Mantap".

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 saksi korban mengirim pesan wa ke terdakwa dan mengatakan "Uang Uda Keluar Fik", namun saat itu saksi korban hanya mendapat jawaban "Sabar Ya Jon Nanti Saya Telpon". Tidak lama kemudian aksi korban mendapat telpon dari terdakwa dan menjelaskan kepada saksi korban "Uang Sebesar Rp.3 M Itu Adalah Uang Saham Dan Harus Kesana Untuk Tanda Tangan". Kemudian terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban "Semua Bank Buka Tanggal 3". Kemudian saksi korban jawab "Oke". selanjutnya Pada tanggal 30 Desember 2023 saksi korban mendapat pesan dari terdakwa dan mau minta uang lagi karena uangnya mau cair tanggal 05 Januari 2024 " kemudian saksi korban menjawab, "Uang Tidak Ada Fik Sore Lah, Saya Tahu Uang Mu Bakal Keluar Fik, Cuman Sekarang Lagi Tidak Ada" (Chat Terlampir)".

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2023 terdakwa meminta uang lagi ke saksi korban sebesar Rp 10.000.000,00 karena menurut terdakwa pak Beny menyuruh saksi korban agar berangkat lagi Ke jakarta, Karena saksi korban tahu uang terdakwa mau cair sehingga saksi korban pun mentransfernya ke rekening Sri Witya sebesar Rp 10.000.000,00 dan kemudian saksi korban mengirim bukti transfernya namun karena kabar terdakwa mengatakan uang tiket mahal karena menjelang tahun baru lalu terdakwa meminta uang lagi karena supaya ada uang yang dipegang. Karena uang terdakwa bakalan cair dan kemudian membawa-bawa nama pak Benny sehingga saksi korban percaya dan mentransfer uang tersebut kepada Sri Witya sebesar Rp 2.500.000,00 dan saksi korban mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa.

Bahwa Pada tanggal 03 Januari 2024 terdakwa meminta lagi uang kepada saksi korban dan kemudian saksi korban mengirim lagi uang sebesar Rp 5.000.000,00 ke rekening Sri Witya (Bukti Transfer terlampir).

Bahwa pada tanggal 04 Januari 2024 terdakwa meminta uang lagi ke saksi korban sebesar Rp 5.000.000,00, kemudian saksi korban mentransfer uang tersebut ke Rekening Sri Witya sebesar Rp 5.000.000,00 agar terdakwa dapat membeli tiket Ke Jakarta dan setelah itu balik ke Medan. Kemudian masih di tanggal 04 januari 2024 sekira pukul 16. 43 wib saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "Uda Beres Semua Kan Fik", kemudian terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Beres Semua". Dan mengatakan hari ini malam aku plng ke Jakarta". Lalu saksi korban membalas lagi "saya harap memang semua beres".

Bahwa pada tanggal 06 Januari 2024 terdakwa meminta uang lagi ke saksi korban untuk membayar uang hotel dan kemudian saksi korban mentransfer lagi uang tersebut kepada Sri Witya sebesar Rp 3.000.000,00 (Bukti transfer terlampir).

bahwa pada tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa bersama dengan Wendi datang ke rumah saksi korban, kemudian terdakwa mengatakan "Uang Nya Belum Cair" dan saat itu saksi korban langsung mengatakan kepada terdakwa " Kau Kan Uda Janji Dan Kau Katakan Semua Uda Beres, Kenapa Nggak Bawa Uang, Yang Aku Tahu Kau Hari Ini Bayar Semua Uang Ku Yang Sudah Kau Pakai, Kau Jangan Banyak Cerita Lagi " Karena saksi korban marah-marah siang sekitar pukul 11.30 wib terdakwa pun pulang. Lalu sekira pukul 17.28 wib saksi korban mengirim pesan kepada terdakwa "Sampai Jam Segini Saya Belum Dikasi Do Untuk Jualan Ayam, Smpai Hati Kali Kau Buat Aku Ya Fik, Aku Sekrang Susah Kali". (Bukti Chat Ada Terlampir).

Bahwa Pada tanggal 08 Januari 2024 saksi korban menelpon teman saksi korban yang kerjanya sebagai konsultan, untuk membantu saksi korban mengecek kebenaran surat yang diberikan kepada saksi korban dalam bentuk PDF yang mana isinya adalah Dari Dinas Kementrian Perpajakan kepada Rafika dimana ada uang yang tertahan di bandara Kuala Namu. Setelah itu saksi korban mendapat kabar dari teman saksi korban, dan mengatakan bahwa "Surat Yang Diberikan Tersebut Adalah Palsu". Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian Sebesar Rp 626.000.000,00.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa X, Pada tanggal 06 September 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Jalan Sakura 2 No 4 LK Kel Tanjung Selamat Kec Medan Tuntutngan Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,, "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Diancam Karena

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 09.00 wib, saksi korban Siwa mendapat pesan wa dari terdakwa X yang pada intinya meminta tolong ke saksi korban meminta uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan bayar tukang yang perbaiki rumah, bayar air dan bayar uang lampu, dan dalam chatngan itu terdakwa menegaskan ada barangnya yang tertahan di Bandara Kuala Namu jadi masih urus dan belum selesai, dan terdakwa berjanji ketika keluar dari bandara akan di Transfer balik uang tersebut ke saksi korban (Bukti Chat Melalui Aplikasi Wa Terlampir Dan Juga Bukti Vidio Rumah Yang Rusak Dan Diperbaiki). Kemudian terdakwa meminta saksi korban agar mengirim uang tersebut kerekening milik atas nama Brinda dan terdakwa mengatakan rumah itu dibangun untuk Panti Jompo lalu terdakwa mengirim Nomor Rekening 0222497840 BANK BCA an Madhuri Brinda Kurang lebih 1 jam saksi korban memenuhi keinginan terdakwa dengan mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui M-Banking milik saksi korban selanjutnya saksi korban mengirimkan bukti transfer pengiriman uang melalui Pesan WA terdakwa (bukti chat terlampir), selanjutnya pada tanggal 08 September 2023 terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi korban melalui aplikasi WA yakni 1 (satu) buah surat dalam bentuk PDF yakni Surat Konfirmasi Pengambilan Uang Asing Dari Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (surat tersebut terlampir ) Dan isi surat tersebut adalah: “Dengan Ini Kami Beritahukan Bahwa Ditemukan Uang Asing Pada Tas Saudara Yakni Rm 1.000.000 (Satu Juta Ringgit Malaysia) Yang Dikonversikan Ke Rupiah Sejumlah Rp 3.350.000.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kami Maka Uang Yang Saudara Bawa Tersebut Diatas Bisa Diambil Pada Tanggal 25 Agustus 2023 Di Kantor Kami, Setelah terdakwa mengirimkan surat tersebut, terdakwa menelpon saksi korban lewat applilikasi WA dan saat itu dia mengatakan kepada saksi korban “Jon Duit Aku Di Tahan Di Bandara Kuala Namu Medan” Kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa “Siapa Yang Tahan” selanjutnya terdakwa menjawab “Di Bandara Kuala Namu Medan Ada Orang Dinas Dari Perpajakan Tahan Uang Saya (Sesuai Surat Tersebut Diatas), Nanti Kalau Keluar Duit Ini Kau Mau Pake, Pake Lah Untuk Modal Kau, Tapi Sekarang Ini Aku Perlu Uang Untuk Bayar Denda Agar Uang Saya Ini Bisa Keluar, Tolong Kirim Lah Jon Rp 70 Juta Dan Kirim Ke Rek Bank Bca No Rek 2421178897 An M Vicky Advani”

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) melalui M-banking saksi korban sesuai dengan permintaan terdakwa, Kemudian saksi korban mengirim Bukti Transfer melalui pesan WA ke terdakwa, Selanjutnya terdakwa menelpon saksi korban dan meminta uang tunai kepada saksi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) dan berjanji bertemu di tempat pesta di Jalan Tengku Cik Ditiro tepatnya di Istana Koki, kemudian pada tanggal 09 September 2023 saksi korban memberikan uang tunai sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dengan disaksikan oleh M Monica Aprieza.

Bahwa Pada tanggal 11 September 2023 terdakwa mengirim sebuah video dan menunjukan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kepada PT. Indonesia Vignes Sukses Yang Berisikan Ada Transaksi Uang Masuk Di PT Sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan Atas Temuan Tersebut Segera Untuk Klarifikasi Sumber Dana Transaksi Tersebut Serta Pembayaran Pajak Pph Sebesar Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) (Bukti Vidio Dan Surat Screen Shot Terlampir), lalu terdakwa mengirimkan pesan Wa kepada saksi korban dengan mengatakan "Mau Pergi Ke Kantor Pajak Dan Menjelaskan Masalah Tersebut, Jon Kalau Nanti Aku Kurang Uang Sikit Aku Minta Tolong Ya, Jumat Semua Kubayar" kemudian saksi korban menjawab: "Ok Fik". Setelah itu terdakwa mengirim pesan WA kepada saksi korban bahwasanya terdakwa sudah sampe di kantor pajak dan sekira pukul 15.23 wib terdakwa mengirimkan pesan Wa berupa Foto bahwa terdakwa sudah sampai dikantor Pajak dan kemudian mengatakan lagi "Sebentar Ya" lalu saksi korban menjawab "Ia Fik". (Bukti Chat Terlampir) kemudian sekira Pukul 16.09 Wib terdakwa mengirim pesan WA ke saksi korban yang berisikan "Jon Aku Bisa Bon Rp 25 Juta Lagi, Jadi Total Rp 120 Juta Jon, Jumat Atau Sabtu Aku Bayar" Bisa Jon. Kemudian saksi korban menjawab "Bisa Fik" Setelah itu terdakwa meminta saksi korban untuk mengirim uang ke anggota pekerjaanya yang di percayainya yakni saksi Kanna Thasen Bank BCA dengan No Rekening: 3490765653. Setelah itu saksi korban pun mengirim uang tersebut sesuai permintaan terdakwa dan menunjukan bukti Transferannya, selanjutnya sekira pukul 18.16 Wib. Terdakwa membalas pesan wa saksi korban yang isinya "Maksi Y Jon Total Semua Rp 120 Juta" (Isi Chat Terlampir).

Bahwa pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 08.56 wib, saksi korban mendapat pesan wa dari terdakwa yang isinya "Pagi, Bos, Jon Aku Minta Tolong Terakhir Kali Lah Ini, Aku Malu Kali Sama Mu Jon, Jumat Aku Bayar

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua, Dan Kalo Kau Mau Pake Uang Aku Ambil Aja Jon, Aku Gak Masalah, Aku Kemarin Uda Pake Uang Mu Rp 120 Juta Total, Bisa Tolong Rp 30 Juta Lagi Jon, Kalo Ada Bilang Ada, Dan Kalo Tidak Ada Bilang Tidak Ada Jon, Jangan Terpaksa, Semua Sudah Aman Dan Semua Pajak Aku Selama 3 Tahun Ini Sudah Selesai Semua, Sisa Kurang Rp 30 Juta Lagi, Finish Dan Sudah Selesai Tidak Ada Pembayaran Lagi Apapun, Lebih Baik Aku Pinjam Uang Mu Dripada Sama Orang Lain, Satu Tempat Aja Sama Mu, Ini Kita Dua Yang Tahu, Kalau Kau Perlu Sesuatu Pun Kau Cari Aku, Semua Sudah Aman (Bukti Chat Terlampir), Setelah itu saksi korban membalasnya dan mengatakan "Ok Fik Ada" kemudian terdakwa membalas pesan wa tersebut dengan mengatakan agar dikirim ke rekening pegawainya yaitu saksi Kanna Thasen lalu sekira pukul 15.46 saksi korban pun mentransfer uang tersebut dan kemudian saksi korban mengirimkan bukti transferannya, setelah itu terdakwa mengirim pesan wa dengan mengatakan "Ini Finish Selesai Jon, Dan Totalnya Rp 150 Juta Aku Bon" Kemudian saksi korban menjawab "Ya Fik, Trims Sama-Sama" (Bukti Chat Terlampir).

Bahwa pada tanggal 14 September 2023 sekira pukul 21.19 wib, saksi korban mendapatkan pesan wa lagi dari terdakwa dan mengatakan "Jon Sabar Ya, Besok Aku Dapat Surat, Sudah Selesai Semua, Sabar Ya Bos" Setelah Itu Saya Menjawab "Tenang Aja Bos, Ngapain Kau Pikirkan Kali, Kan Bakalan Kluar Uang Mu Itu, Jadi Slow Aja" Setelah itu terdakwa balas lagi "Aku Mau Ke KI (Kuala Lumpur Malaysia) lalu terdakwa mengirim sebuah surat dalam bentuk pdf yang berisikan "Surat Perjanjian Kerja Sama Penunjukan Distributor".

Bahwa Pada tanggal 15 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengirim sebuah surat dalam bentuk pdf yang berisikan Konfirmasi Pengambilan Uang Kepada Rafika Indra Dewi Bahwasanya Berdasarkan Penemuan Uang Asing Pada Tas Saudara Sejumlah Rm 1.000.000 (Satu Juta Ringgit Malaysia) Yang Dikonversikan Ke Rupiah Sejumlah Rp 3.350.000.000 (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Uang tersebut bisa saudara ambil setelah 14 hari kerja setelah tanggal surat ini karena masih dalam pemeriksaan yang dikeluarkan pada tanggal 14 September 2023 (Dok Terlampir), Setelah mengirim surat tersebut kemudian terdakwa Chat lagi ke saksi korban dengan mengatakan "Jon Aku Harus Besok Ke KI (Kuala Lumpur), Aku Tidak Ada Uang Di Tangan, Aku 5 Hari Aj, Itu Surat Tadi Konsultan Imam Septima Kirim, Itu 14 Hari Kerja Boleh Ambil Dana Ini, Aku Malu Kali Sama Mu Jon, Aku Harap Account Aku Dibuka Semua Hari Ini, Aku Selesaikan Dengan Mu, Tersiksa Kali Aku Jon Memang Semua Nya Aman, Tapi Terlalu Lama, Jon.

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapi Kalo Masalah Uang Jangan Takut Jon, Aku Ambil Baik-Baik. Ini Cukup Kita Yang Tahu, Kalau Kau Mau Pake Uang Aku Jon, Ini Antara Kita Berdua Tidak Ada Yang Boleh Tahu. Ini Janjiku Sama Mu, Kemudian sekira pukul 12.18 wib saksi korban membalas “Klu Untuk Pngangan Tangan Perlu Berpa Kasi Tahu Aku Lah”. Setelah itu terdakwa mengirimkan saksi korban lagi satu buah surat yang berisikan Tentang Rekening PT IVS Yang Mana Saat Ini Masih Melakukan Validasi Data Dan Informasi Yang Saudara Berikan Mengenai Transferan Tersebut Maka Rekening Saudara Dapat Dipergunakan Kembali Setelah 10 Hari Dari Tanggal Surat Ini”. Setelah Itu terdakwa Ngechat saksi korban Lagi “Jon, Semua Suda Aman, Gak Ada Masalah Lagi, Tapi Aku Harus Nunggu 2 Minggu” Kemudian saksi korban Membalasnya “Dengan Emoji Mantap”. Setelah Itu terdakwa Balas Lagi “Jon Aku Malu Kali La Mau Buka Mulut Sama Mu, Aku Mau Pake Uang Tapi Ini Senin Ku Transfer, Masih Ada Jon”. Kemudian saksi korban balas “Perlu Berapa Fik”, Kemudian terdakwa balas “Rp 50 Juta Jon, Jadi Total Rp 200 Juta. Kemudian saksi korban membalasnya “Sabar Fik Anggota Ku Masi Menagih” Kemudian sekira pukul 19.30 Wib melalui M banking saksi korban mentransfer uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama saksi Kanna Thasen dan bukti pengirimannya pun saksi korban kirim ke terdakwa (Bukti Chat Terlampir).

Bahwa pada tanggal 17 September 2023 terdakwa kembali mengirim pesan wa dengan mengatakan “Bos, Pagi, Bos Bisa Usahakan Rp 25 Juta, Yang Rp 50 Juta Ini Selasa Aku Bayar Bos, Nanti Aku Jelaskan Bos, Selasa Aku Balikin Sekitar 50-80. Bisa Bos, Tolong Y, Karena Aku Mau Teken Kontrak Ini lalu saksi korban membalas dengan mengatakan “Kemana aku TF FIK” kemudian terdakwa balas “Ke Rek Anggota Aku Rek Bank Bca An Kanna Thasen” selanjutnya sekira pukul 15.55 wib, saksi korban pun mentransfernya uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan mengirim bukti Transferan kepada terdakwa.

Bahwa pada tanggal 18 September 2023 sekira pukul 16.37 wib, terdakwa kembali mengirim pesan wa kepada saksi korban dengan mengatakan “Jon, Besok Ganesha Chaturti, Jadi Pembayaran Hari Kamis, Boleh Jon”, Kemudian saksi korban membalas “Ya Fik”.

Bahwa pada Tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.27 wib, saksi korban mengirim pesan wa kepada terdakwa dan mengatakan “Fik Nti Bntu Aku Y Fik Rp.25 Juta Aja Dulu”, Kemudian terdakwa membalas, “Ok Jon, Besok Pagi Ya, Bisa Ku Transfer Pagi”, lalu saksi korban membalas “Nggak Bisa Hr Ini Ya Fik” Kemudian terdakwa balas “Aku Bilang Besok Pagi, Jadi Aman Dan

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tepat, Kemudian saksi korban balas lagi "Siap Boss", Keesokan harinya tepatnya pada tanggal 22 September 2023 saksi korban mengirim pesan wa untuk membayar angsuran, kemudian terdakwa balas "Jon, 25 Juta Kan, Jon Kirim No Rekening, Nanti Dikirim Sama kannn" Kemudian saksi korban balas "Oke Fik". Setelah itu terdakwa kirim Chat lagi ke saksi korban "Senin Nanti Ada Lagi Jam 6 Sore Jon, Kirim No Rekening" Setelah itu saksi korban mengirim nomor rekening saksi korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa membalas "Sebelum Jam 6 Sudah Masuk Y" selanjutnya saksi korban balas "kalau nggak sampe Rp 25 juta jg nggak apa-apa fik". Kemudian dengan alasan nggak jelas terdakwa balas chat ke saksi korban "Salah Kirim Ini Orang, Semalam Jon" Kemudian saksi korban balas lagi "Ntah 15 Dulu Juga Boleh", Kemudian terdakwa membalas lagi "Pasti Aku Kirim, Langsung Kanna Kirim" Setelah itu saksi korban mengirimkan pesan wa lagi dan mengatakan "Kau Fik Jgn Berpikir Aku Kejar Atau Takut Masalah Uang, Mmng Aku Jujur Sm Mu Mau Byr Cicilan Utangku Di Bank". Kemudian terdakwa membalas "Gak Ada Aku Pikiran Gitu, Aku Tahu Jon Itu Uang Banyak" Setelah itu saksi korban katakan lagi "susaah kali skr ini fik usha / dagang nggak macam dulu", lalu terdakwa membalas "Maknya Klo Uang Aku Cair Sudah Tenang", setelah itu terdakwa mulai mengirim pesan yang aneh-aneh dan nggak masuk akal, karena setelah saksi korban mengirim pesan dengan mengatakan "Aku Sebenarnya Suka Sama Mu Jon", namun perkataan terdakwa tersebut saksi korban tidak gubris, saksi korban fokus untuk bagaimana caranya uang saksi korban kembali lalu sekira pukul 14.06 wib, terdakwa meneruskan chat bahwasanya ada uang yang di transfer ke saksi korban sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "Makasi Fik".

Bahwa pada tanggal 29 September 2023 pukul 11.54 wib, terdakwa kembali mengirim pesan wa kepada saksi korban dengan mengirim sebuah surat dan mengatakan "Bos Ada Dana 30 Juta, Sebentar Aja, Malam Langsung Ku Kembalikan, Aku Mau Ambil Uang, Belum Aktif, Kalo 30 Juta Ini Nnti Malm Aku Balikkan Psti, Sisa Semua Senin Ya Bos, Mlm Aku Hantr Cash Atau Aku Transfer Atau Besok Aku Bawa Cash, Karena Besok Aku Mau Kesana" Kemudian saksi korban menjawab "Aku Yang Malu Sama Mu Skr Aku Sdh Nggak Ada Duit" Kemudian saksi korban Screen Shot saldo saksi korban di Rekening yang hanya tersisa Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak lama kemudian saksi korban di telpon oleh terdakwa dan kemudian saksi korban katakan "Fik Aku Gak Ada Uang Lagi, Yang Ada 1 Batang Emas Antam 50 Gram "Kalau mau ambil silahkan". Selanjutnya sekira pukul 19.02 Wib, Saksi Vicky

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advani datang ke rumah saksi korban dan mengambil emas tersebut, setelah itu saksi korban mengirim pesan wa kepada terdakwa dan mengatakan "Uda Ya Fik Emasnya Di Vikky".

Bahwa Pada tanggal 03 Oktober 2023 terdakwa kembali mengirim pesan WA kepada saksi korban dengan mengatakan "Bos, Apa Kabar?. Tunggu Aku Beberapa Hari Ini, Aku Bawa Uang Ya, Aku Datang Ya, Aaku Suruh Keponakan Ku Masuk Kan Rumah Ku, Sabar Ya Bos, Karena Nunggu Surat Belum Dapat Aku, Jadi Aku Tahu Bos Butuh Uang. Aku Lagi Urus, Minggu Ini Kelar Bos" Kemudian saksi korban jawab "Baik Fik".

Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2023 terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban "Sabar Y Jon Minggu Ini Saya Bayar 50 Juta Dan Minggu Depannya 50 Juta Lagi" Kemudian saksi korban jawab "Lho Kok Sampe Begitu, Kan Ada Uang Yang Sangkut Di Airport", selanjutnya terdakwa mengirim sebuah Vidio sambil nangis-nangis dan menunjukkan adanya surat panggilan/ undangan wawancara dari polrestabes medan Dan dari situ saksi korban tidak mengetahui tujuannya apa kemudian saksi korban pun tidak menggubrisnya.

Bahwa Pada tanggal 07 Oktober 2023 saksi korban ada mengirim pesan kepada terdakwa "Gimana Fik Ada Perkmembangan Dari Kantor Pajak Semalam" Karena tidak dibalas dan respon sehingga pada tanggal 09 Oktober 2023 saksi korban mengirim kembali pesan kepada terdakwa "Gimna Fik Bisa Bantu" Kemudian terdakwa balas "Bentar Y Jon". Kemudian terdakwa mengirim sebuah vidio melalui pesan Wa, dan saksi korban tidak tahu tujuannya apa dikirimkan vidio tersebut, Namun sampai pada tanggal 10 Oktober 2023 terdakwa juga tidak memberikan jawaban, sehingga pada tanggal 11 Oktober 2023 saksi korban mengirim pesan lagi "Sory Y Fik Ganggu Mu, Gmna Fik? Kalau nggak sempat suruh VIKY aja mnta tolong antar ke rumah, krna besok pg jam 10 aku ada yang mau ku bayar Fik, sory y fik jgn marah jgn trsinggung, ini krna aku lg gawat kali" Kemudian terdakwa balas "brpa jon". Kemudian saksi korban balas "Limpul Fik, Tlong Y Fik" Kemudian terdakwa balas "Jumat Bisa Jon" Kemudian saksi korban balas lagi "Separuh Dulu Ada Fik" Kemudian terdakwa balas "Besok Jam Berapa Jon" Kemudian saksi korban balas lagi "Besok Jam 10 Aku Ada Janji, 25 Juta Dulu" Kemudian terdakwa membalas "Oke". Lalu pada tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 10.03 Wib terdakwa mengirim uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 12.44 Wib terdakwa mengirimkan lagi uang kepada saksi korban sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Dan saat itu saksi korban mendapat Screen Shot dari terdakwa percakapan terdakwa dengan Benny Harahap yang

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



berisikan bahwasanya “Rafika Ditakut-Takutin Masalah Money Loundring” Kemudian Dijawab Oleh Pak Benny “Money Loundring Tidak Bisa Kalau Tidak Ada Pidana Awa, Ini Pegang”.

Bahwa Pada tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 16.16 Wib saksi korban mengirim pesan wa kepada terdakwa “Fik Ada Pegang 10 Juta “ namun saat itu tidak dibalas oleh terdakwa, kemudian Pada tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 13.38 wib, saksi korban mendapat pesan Wa “ Ini No Aku Fika No Hp (082339307095)”, Kemudian sekira pukul 16.15 wib, terdakwa kembali mengirim pesan kepada saksi korban “Jon Ada 10 Juta”. Lalu saksi korban menjawab “Fik Sebenarnya Kau Ada Masalah Apa, Kenapa Kau Tidak Terbuka”, Kemudian terdakwa balas “Tidak Ada”. Selanjutnya saksi korban tanya lagi “Jadi Masalah Uang Yang Ditahan Di Airport Bgtu Besar , Apa Benar Fik, Kau Kan Pake Uang Karena Uang Mu Ditahan Ntr Keluar Uang Itu, Bayar Aku, Maknya Aku Bantu Fik, Sekarang Apa Benar Fik Uang Itu Disana ? Apakah Belum Meereka Kasih ?” Kemudian terdakwa jawab “Belum, Untuk Apa Aku Tipu” (Bukti Chat Ada Terlampir ). Kemudian saksi korban tanyakan lagi “Ok Fik, Kenapa Tidak Bisa Kluar Smntraa Itu Ada Peraturan Cuma Bayar Denda Keluar Itu Uang. Jd Dmana Sangkutnya”. Namun terdakwa mengirim sebuah vidio dan gak jelas, sehingga saksi korban balas “Vidio Itu Tidak Ada Sangkut Paut Dengan Omngan Kita Pertama” Karena balasan Wa dari terdakwa tidak jelas sehingga saksi korban pun tidak terlalu gubris untuk ditanggapi.

Kemudian Pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 15.42 wib saksi korban kirim balik PDF yang pernah terdakwa kirim “Bahwasanya Uang Ada Tertahan Di Airport Kuala Namu” dan saksi korban menanyakan “Fik Uda Beres Urusan Sm Pak Beny Masalah Ini”, Aku Besok Mau Byar Kredit Usahakan Besok 25 Juta” Karena tidak dibalas kemudian pada tanggal 27 Oktober 2023 saksi korban kirim pesan WA sekira pukul 22.08 Wib “Fik, Tolong Bantu Aku Ya Nti Hari Senin Ushakan 25 Jt Mau Bayar Kredit Aku Fik”, Kemudian terdakwa membalas “Ok Boss”. Kemudian karena tidak dibalas, pada tanggal 28 Oktober 2023 saksi korban mengirim pesan wa lagi “Fik Ada 10 Juta”, Kemudian pada pukul 16.08 wib, terdakwa membalas “Jon Tgu Ya, Jam 09 Bisa, Pasti. Kemudian pukul 22.08 Wib, terdakwa mengirim bukti bahwa uang telah di transfer ke saksi korban dan setelah itu saksi korban katakan “Trimakasi Ya”.

Bahwa Pada tanggal 30 Oktober 2023, terdakwa meminta saksi korban untuk kirim uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening atas nama saksi Kanna Thasen dan berjanji akan mengirim balik uang tersebut pada pukul 02.00 wib, namun pada pukul 16.13 wib, terdakwa suda mentransfer uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kepada saksi korban, Kemudian saksi korban balas chat "Thaks Ya", Kemudian terdakwa membalas "Amman Itu Akan Lindungi Kau Selamanya, Aku Hanya Bisa Doain Kau Jon Tetap Sehat Dan Bahagia, Walaupun Uang Ku Melimpah Tidak Lama Lagi Tapi Aku Tidak Bisa Bals Budi Mu, Sampai Aku Mati, Dan Sambil Mengirim Bukti Surat Proses Verifikasi Panti Jompo" (Terlampir), kemudian pada tanggal 31 Oktober 2023 pukul 20.00 wib saksi korban mendapat telpon dari terdakwa dan meminta dikirim uang ke kakaknya atas nama Mala sebesar Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan berjanji pada pukul 00.00 wib, akan dikirim balik uang tersebut, Tidak lama kemudian saksi korban pun mengirim uang ke Rekening Mala 530201021 549535 Bank BRI, dan setelah itu saksi korban pun mengirim bukti transferannya kepada terdakwa, Setelah itu terdakwa menjawab "jam 12 aku TT", namun saksi korban tunggu-tunggu tapi ternyata tidak dikirim oleh terdakwa

Bahwa Pada tanggal 05 November 2023 saksi korban mendapat telpon dari terdakwa dan meminta uang sebesar Rp 7.500.000,00 agar dikirim ke rekening atas nama saksi Kana Thasen, dan saat itu terdakwa meyakinkan saksi korban karena uangnya yang tertahan di Airport mau keluar, mendengar hal tersebut sekira pukul 23.26 wib saksi korban langsung mentransfernya kepada saksi Kana Thasen sesuai permintaan, dan setelah itu saksi korban mengirimkan bukti transferannya kepada terdakwa.

Bahwa Pada tanggal 07 November 2023 saksi korban mendapat Screen Shot percakapan antara Aboy dan terdakwa yang berisikan "Aboy Minta Utang Ke Rafika" setelah itu terdakwa chat ke saya "Lihat Jon, Jon Ada Jon", Kemudian saksi korban balas "Bntr Fik", Kemudian terdakwa balas "Jangan Kirm Ke Kanna Ke Sri Witijaya", Kemudian saksi korban jawab "10 MNT" Setelah itu terdakwa mengirim No rekening atas nama SRI WITYA BCA 0222719770", Setelah itu saksi korban pun mentransfernya ke rekening SRI WITYA sebesar Rp 13.000.000,00 dan bukti transferannya saksi korban kirim balik ke terdakwa.

Bahwa Pada tanggal 09 November 2023 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan "Duit Lagi Kosong Yang Ada Hanya Cincin Dan Bpkb Kereta" Kemudian terdakwa menjawab "Cincin Pun Nggak Apa". Selanjutnya sekitar pukul 18.20 wib terdakwa datang dan mengambil cincin yang di janjikan oleh saksi korban Dan cincin yang saksi korban berikan itu adalah 4 buah cincin emas dan saat penyerahan itu disaksikan oleh saksi Monika dan juga saksi korban membuatkan Vidio yang mana saat itu saksi korban tidak lagi memakai cincin,

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



dan saat itu saksi korban mengirimkan vidionya ke terdakwa dan mereka balas dengan rekam suara dengan nada tertawa menghina saksi korban (rekaman vidio terlampir).

Bahwa Pada tanggal 15 November 2023 saksi korban didatangi oleh anggota terdakwa dan meminta duit sebesar Rp 13.000.000,00 karena kebutuhan untuk membuka rekening Bank Mandiri, sehingga saat itu saksi korban pun mentransfernya ke Rekening Sri Witya sebesar Rp 13.000.000,00 dan saat itu juga saksi korban menunjukan bukti Transferannya kepada terdakwa Setelah itu pada pukul 12.19 wib saksi kirim pesan wa dan menanyakan "Gmna Fik Sudah Selesaikan", Kemudian terdakwa membalas "Lagi Buka Rekening".

Bahwa Pada tanggal 17 November 2023 saksi korban mendapat Chat dari terdakwa dan mengatakan bahwa " Hari Ini Semua Cair, Dan Saya Akan Bayar Semua". Dan saksi korban pun saat itu menunggu kabar baik dari, kemudian Pada tanggal 30 November 2023 terdakwa membutuhkan uang agar uang nya cepat cair dan berkas uda beres. Kemudian terdakwa menjanjikan uang kepada saksi korban sebesar Rp 100.000.000,00, karena saat itu uang saksi korban juga tidak ada, sehingga saksi korban menawarkan BKP mobil agar digadaikan dan karena juga saat itu saksi korban sangat butuh uang karena bisnis saksi korban uda mandek(macet) dan saksi korban takut kehilangan kepercayaan dari perusahaan Ayam, kemudian terdakwa meminta untuk mengirimkan Foto STNK mobil dan kemudian saksi korban mengirimnya, Setelah uang tersebut cair, pada tanggal 01 Desember 2023 saksi korban mendapat pesan wa dimana terdakwa mengirim bukti Transfer kepada saksi korban yang mana uang sebesar Rp 25.000.000,00 telah dikirim ke saksi korban dari pengirim saksi Vicky Advani, kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa trimakasi.

Bahwa tanggal 02 Desember 2023 terdakwa kembali mengirim pesan kepada saksi korban dengan mengatakan "Jon Semalam Punya 5 Juta Belum Kutransfer Ya, Ada Uang Mu 2 Juta Aku Pinjamlah, Nanti Dikirimkan Sama Mu Sebesar Rp 7 Juta". Lalu saksi korban mengirim uang kepada Sri Witya sesuai permintaan terdakwa yaitu sebesar Rp 2.000.000,00.

Bahwa pada tanggal 03 Desember 2023 terdakwa kirim pesan kepada saksi korban "Jon Ada 3 Juta Kemrin Uang Mu 7 Juta Sma Aku, Sabtu Aku Kasih 10 Juta Jin. Ada Yang Bayar Kontrak Rumah Ku, Tadi Aku Minta, Dia Bilang Sabtu, Kosong Kali Ini Aku Jon, Bulan Ini Selesai Semua Permasalahan Kita, Ini Terakhir Omongan Ku" mendengar hal tersebut saksi korban percaya lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang sebesar Rp 3.000.000,00 kepada Sri Witya dan setelah itu saksi korban mengirimkan bukti transfernnya kepada.

Bahwa pada Tanggal 07 Desember 2023 terdakwa meminta uang kepada saksi korban lagi sebesar Rp 5.000.000,00 dan saat itu juga saksi korban mentransfernya ke rekening Sri Witya lalu saksi korban mengirimkan bukti transfernnya kepada terdakwa, kemudian pada Tanggal 16 Desember 2023 saksi korban mendapat telpon dari terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban "agar mengirim tiket ke jakarta sebesar Rp 10.000.000,00 dengan tujuan ada yang mau ditanda tangani di kantor Perpajakan Pusat. Kemudian saksi korban mengatakan "Cepat Urus Semua Ya Dan Bayar Semua Uang Yang Aku Krim", kemudian terdakwa menjawab "Oke Tenang Jon Saya Akan Bayar Semua". Setelah itu saksi korban pun mentransfer uang tersebut sebesar Rp 10.000.000,00 ke Rekening atas nama Sri Witya untuk membeli tiket ke Jakarta. Setelah itu saksi korban mendapat kiriman wa dari terdakwa bahwasanya tiket ke jakarta sudah di beli dan kemudian saksi korban membalas "Mantap".

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 saksi korban mengirim pesan wa ke terdakwa dan mengatakan "Uang Uda Keluar Fik", namun saat itu saksi korban hanya mendapat jawaban "Sabar Ya Jon Nanti Saya Telpon". Tidak lama kemudian aksi korban mendapat telpon dari terdakwa dan menjelaskan kepada saksi korban "Uang Sebesar Rp 3 M Itu Adalah Uang Saham Dan Harus Kesana Untuk Tanda Tangan". Kemudian terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban "Semua Bank Buka Tanggal 3". Kemudian saksi korban jawab "Oke". selanjutnya Pada tanggal 30 Desember 2023 saksi korban mendapat pesan dari terdakwa dan mau minta uang lagi karena uangnya mau cair tanggal 05 Januari 2024" kemudian saksi korban menjawab, "Uang Tidak Ada Fik Sore Lah, Saya Tahu Uang Mu Bakal Keluar Fik, Cuman Sekarang Lagi Tidak Ada" (Chat Terlampir).

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2023 terdakwa meminta uang lagi ke saksi korban sebesar Rp 10.000.000,00 karena menurut terdakwa pak BENY menyuruh saksi korban agar berangkat lagi Ke jakarta, Karena saksi korban tahu uang terdakwa mau cair sehingga saksi korban pun mentransfernya ke rekening Sri Witya sebesar Rp 10.000.000,00 dan kemudian saksi korban mengirim bukti transfernnya namun karena kabar terdakwa mengatakan uang tiket mahal karena menjelang tahun baru lalu terdakwa meminta uang lagi karena supaya ada uang yang dipegang. Karena uang terdakwa bakalan cair dan kemudian membawa-bawa nama pak Benny sehingga saksi korban

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percaya dan mentransfer uang tersebut kepada Sri Witya sebesar Rp 2.500.000,00 dan saksi korban mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa.

Bahwa Pada tanggal 03 Januari 2024 terdakwa meminta lagi uang kepada saksi korban dan kemudian saksi korban mengirim lagi uang sebesar Rp 5.000.000,00 ke rekening Sri Witya (Bukti Transfer terlampir).

Bahwa pada tanggal 04 Januari 2024 terdakwa meminta uang lagi ke saksi korban sebesar Rp 5.000.000,00, kemudian saksi korban mentransfer uang tersebut ke Rekening Sri Witya sebesar Rp 5.000.000,00 agar terdakwa dapat membeli tiket Ke Jakarta dan setelah itu balik ke Medan. Kemudian masih di tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 16. 43 wib saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "Uda Beres Semua Kan Fik", kemudian terdakwa menjawab "Beres Semua". Dan mengatakan hari ini malam aku plng ke Jakarta". Lalu saksi korban membalas lagi "saya harap memang semua beres"

Bahwa pada tanggal 06 Januari 2024 terdakwa meminta uang lagi ke saksi korban untuk membayar uang hotel dan kemudian saksi korban mentransfer lagi uang tersebut kepada Sri Witya sebesar Rp 3.000.000,00 (Bukti transfer terlampir).

Bahwa pada tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa bersama dengan Wendi datang ke rumah saksi korban, kemudian terdakwa mengatakan "Uang Nya Belum Cair" dan saat itu saksi korban langsung mengatakan kepada terdakwa " Kau Kan Uda Janji Dan Kau Katakan Semua Uda Beres, Kenapa Nggak Bawa Uang, Yang Aku Tahu Kau Hari Ini Bayar Semua Uang Ku Yang Sudah Kau Pakai, Kau Jangan Banyak Cerita Lagi" Karena saksi korban marah-marah siang sekitar pukul 11.30 wib terdakwa pun pulang. Lalu sekira pukul 17.28 wib saksi korban mengirim pesan kepada terdakwa "Sampai Jam Segini Saya Belum Dikasi Do Untuk Jualan Ayam, Smpai Hati Kali Kau Buat Aku Ya Fik, Aku Sekrang Susah Kali". (Bukti Chat Ada Terlampir).

Bahwa Pada tanggal 08 Januari 2024 saksi korban menelpon teman saksi korban yang kerjanya sebagai konsultan, untuk membantu saksi korban mengecek kebenaran surat yang diberikan kepada saksi korban dalam bentuk PDF yang mana isinya adalah Dari Dinas Kementrian Perpajakan kepada Rafika dimana ada uang yang tertahan di bandara Kuala Namu. Setelah itu saksi korban mendapat kabar dari teman saksi korban, dan mengatakan bahwa "Surat Yang Diberikan Tersebut Adalah Palsu". Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian Sebesar Rp 626.000.000,00.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa X, Pada tanggal 06 September 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Jalan Sakura 2 No 4 LK Kel Tanjung Selamat Kec Medan Tuntutan Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Rnaupun Menghapuskan Piutang Diancam Karena Penipuan", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 09.00 wib, saksi korban Siwa mendapat pesan wa dari terdakwa X yang pada intinya meminta tolong ke saksi korban meminta uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan bayar tukang yang perbaiki rumah, bayar air dan bayar uang lampu, dan dalam chatngan itu terdakwa menegaskan ada barangnya yang tertahan di Bandara Kuala Namu jadi masih urus dan belum selesai, dan terdakwa berjanji ketika keluar dari bandara akan di Transfer balik uang tersebut ke saksi korban (Bukti Chat Melalui Aplikasi Wa Terlampir Dan Juga Bukti Vidio Rumah Yang Rusak Dan Diperbaiki). Kemudian terdakwa meminta saksi korban agar mengirim uang tersebut kerekening milik atas nama Brinda dan terdakwa mengatakan rumah itu dibangun untuk Panti Jompo lalu terdakwa mengirim Nomor Rekening 0222497840 BANK BCA an Madhuri Brinda Kurang lebih 1 jam saksi korban memenuhi keinginan terdakwa dengan mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui M-Banking milik saksi korban selanjutnya saksi korban mengirimkan bukti transfer pengiriman uang melalui Pesan WA terdakwa (bukti chat terlampir), selanjutnya pada tanggal 08 September 2023 terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi korban melalui aplikasi WA yakni 1 (satu) buah surat dalam bentuk PDF yakni Surat Konfirmasi Pengambilan Uang Asing Dari Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (surat tersebut terlampir) Dan isi surat tersebut adalah: "Dengan Ini Kami Beritahukan Bahwa Ditemukan Uang Asing Pada Tas Saudara Yakni Rm 1.000.000,00 (satu juta ringgit malaysia) Yang Dikonversikan Ke Rupiah Sejumlah Rp

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.350.000.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Dan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kami Maka Uang Yang Saudara Bawa Tersebut Diatas Bisa Diambil Pada Tanggal 25 Agustus 2023 Di Kantor Kami, Setelah terdakwa mengirimkan surat tersebut, terdakwa menelpon saksi korban lewat applilkasi WA dan saat itu dia mengatakan kepada saksi korban "Jon Duit Aku Di Tahan Di Bandara Kuala Namu Medan" Kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa "Siapa Yang Tahan" selanjutnya terdakwa menjawab "Di Bandara Kuala Namu Medan Ada Orang Dinas Dari Perpajakan Tahan Uang Saya (Sesuai Surat Tersebut Diatas), Nanti Kalau Keluar Duit Ini Kau Mau Pake, Pake Lah Untuk Modal Kau, Tapi Sekarang Ini Aku Perlu Uang Untuk Bayar Denda Agar Uang Saya Ini Bisa Keluar, Tolong Kirim Lah Jon Rp 70 Juta Dan Kirim Ke Rek Bank Bca No Rek 2421178897 An M Vicky Advani" lalu saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) melalui M-banking saksi korban sesuai dengan permintaan terdakwa, Kemudian saksi korban mengirim Bukti Transfer melalui pesan WA ke terdakwa, Selanjutnya terdakwa menelpon saksi korban dan meminta uang tunai kepada saksi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) dan berjanji bertemu di tempat pesta di Jalan Tengku Cik Ditiro tepatnya di Istana Koki, kemudan pada tanggal 09 September 2023 saksi korban memberikan uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa dengan disaksikan oleh M Monica Aprieza.

Bahwa Pada tanggal 11 September 2023 terdakwa mengirim sebuah video dan menunjukan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kepada PT. Indonesia Viches Sukses Yang Berisikan Ada Transaksi Uang Masuk Di PT Sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan Atas Temuan Tersebut Segera Untuk Klarifikasi Sumber Dana Transaksi Tersebut Serta Pembayaran Pajak Pph Sebesar Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) (Bukti Vidio Dan Surat Screen Shot Terlampir), lalu terdakwa mengirimkan pesan Wa kepada saksi korban dengan mengatakan "Mau Pergi Ke Kantor Pajak Dan Menjelaskan Masalah Tersebut, Jon Kalau Nanti Aku Kurang Uang Sikit Aku Minta Tolong Ya, Jumat Semua Kubayar" kemudian saksi korban menjawab: "Ok Fik". Setelah itu terdakwa mengirim pesan WA kepada saksi korban bahwasanya terdakwa sudah sampe di kantor pajak dan sekira pukul 15.23 wib terdakwa mengirimkan pesan Wa berupa Foto bahwa terdakwa sudah sampai dikantor Pajak dan kemudian mengatakan lagi "Sebentar Ya" lalu saksi korban menjawab "Ia Fik". (Bukti Chat Terlampir) kemudian sekira Pukul 16.09 Wib

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengirim pesan WA ke saksi korban yang berisikan “Jon Aku Bisa Bon Rp.25 Juta Lagi, Jadi Total Rp 120 Juta Jon, Jumat Atau Sabtu Aku Bayar” Bisa Jon. Kemudian saksi korban menjawab “Bisa Fik” Setelah itu terdakwa meminta saksi korban untuk mengirim uang ke anggota pekerjaannya yang di percayainya yakni saksi Kanna Thasen Bank BCA dengan No Rekening: 3490765653. Setelah itu saksi korban pun mengirim uang tersebut sesuai permintaan terdakwa dan menunjukan bukti Transferannya, selanjutnya sekira pukul 18.16 Wib. Terdakwa membalas pesan wa saksi korban yang isinya “Maksi Y Jon Total Semua Rp.120 Juta” (Isi Chat Terlampir).

Bahwa pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 08.56 wib, saksi korban mendapat pesan wa dari terdakwa yang isinya “Pagi, Bos, Jon Aku Minta Tolong Terakhir Kali Lah Ini, Aku Malu Kali Sama Mu Jon, Jumat Aku Bayar Semua , Dan Kalo Kau Mau Pake Uang Aku Ambil Aja Jon, Aku Gak Masalah, Aku Kemarin Uda Pake Uang Mu Rp 120 Juta Total, Bisa Tolong Rp.30 Juta Lagi Jon, Kalo Ada Bilang Ada , Dan Kalo Tidak Ada Bilang Tidak Ada Jon , Jangan Terpaksa, Semua Sudah Aman Dan Semua Pajak Aku Selama 3 Tahun Ini Sudah Selesai Semua, Sisa Kurang Rp.30.Juta Lagi, Finish Dan Sudah Selesai Tidak Ada Pembayaran Lagi Apapun, Lebih Baik Aku Pinjam Uang Mu Dripada Sama Orang Lain, Satu Tempat Aja Sama Mu, Ini Kita Dua Yang Tahu, Kalau Kau Perlu Sesuatu Pun Kau Cari Aku, Semua Sudah Aman (Bukti Chat Terlampir), Setelah itu saksi korban membalasnya dan mengatakan “Ok Fik Ada” kemudian terdakwa membalas pesan wa tersebut dengan mengatakan agar dikirim ke rekening pegawainya yaitu saksi Kanna Thasen lalu sekira pukul 15.46 saksi korban pun mentransfer uang tersebut dan kemudian saksi korban mengirimkan bukti transferannya, setelah itu terdakwa mengirim pesan wa dengan mengatakan “Ini Finish Selesai Jon, Dan Totalnya Rp.150 Juta Aku Bon” Kemudian saksi korban menjawab “Ya Fik, Trims Sama-Sama” (Bukti Chat Terlampir).

Bahwa pada tanggal 14 September 2023 sekira pukul 21.19 wib, saksi korban mendapatkan pesan wa lagi dari terdakwa dan mengatakan “Jon Sabar Ya, Besok Aku Dapat Surat, Sudah Selesai Semua, Sabar Ya Bos” Setelah Itu Saya Menjawab “Tenang Aja Bos, Ngapain Kau Pikirkan Kali, Kan Bakalan Kluar Uang Mu Itu, Jadi Slow Aja” Setelah itu terdakwa balas lagi “Aku Mau Ke Kl (Kuala Lumpur Malaysia) lalu terdakwa mengirim sebuah surat dalam bentuk pdf yang berisikan “Surat Perjanjian Kerja Sama Penunjukan Distributor”.

Bahwa Pada tanggal 15 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mengirim sebuah surat dalam bentuk pdf yang berisikan Konfirmasi

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Uang Kepada Rafika Indra Dewi Bahwasanya Berdasarkan Penemuan Uang Asing Pada Tas Saudara Sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta ringgit malaysia) yang Dikonversikan Ke Rupiah Sejumlah Rp 3.350.000.000,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Uang Tersebut Bisa Saudara Ambil Setelah 14 Hari Kerja Setelah Tanggal Surat Ini Karena Masih Dalam Pemeriksaan yang Dikeluarkan pada tanggal 14 September 2023 (Dok Terlampir), Setelah mengirim surat tersebut kemudian terdakwa Chat lagi ke saksi korban dengan mengatakan “ Jon Aku Harus Besok Ke Kl (Kuala Lumpur), Aku Tidak Ada Uang Di Tangan, Aku 5 Hari Aj, Itu Surat Tadi Konsultan Imam Septima Kirim, Itu 14 Hari Kerja Boleh Ambil Dana Ini, Aku Malu Kali Sama Mu Jon, Aku Harap Account Aku Dibuka Semua Hari Ini, Aku Selesaikan Dengan Mu, Tersiksa Kali Aku Jon Memang Semua Nya Aman, Tapi Terlalu Lama, Jon. Tapi Kalo Masalah Uang Jangan Takut Jon, Aku Ambil Baik-Baik. Ini Cukup Kita Yang Tahu, Kalau Kau Mau Pake Uang Aku Jon, Ini Antara Kita Berdua Tidak Ada Yang Boleh Tahu. Ini Janjiku Sama Mu, Kemudian sekira pukul 12.18 wib saksi korban membalas “Klu Untuk Pngangan Tangan Perlu Berpa Kasi Tahu Aku Lah”. Setelah itu terdakwa mengirimkan saksi korban lagi satu buah surat yang berisikan Tentang Rekening PT IVS Yang Mana Saat Ini Masih Melakukan Validasi Data Dan Informasi Yang Saudara Berikan Mengenai Transferan Tersebut Maka Rekening Saudara Dapat Dipergunakan Kembali Setelah 10 Hari Dari Tanggal Surat Ini”. Setelah itu terdakwa Ngechat saksi korban Lagi “Jon, Semua Suda Aman, Gak Ada Masalah Lagi, Tapi Aku Harus Nunggu 2 Minggu” Kemudian saksi korban Membalasnya “Dengan Emoji Mantap”. Setelah itu terdakwa Balas Lagi “Jon Aku Malu Kali La Mau Buka Mulut Sama Mu, Aku Mau Pake Uang Tapi Ini Senin Ku Transfer, Masih Ada Jon”. Kemudian saksi korban balas “Perlu Berapa Fik” Kemudian terdakwa balas “Rp 50 Juta Jon, Jadi Total Rp 200 Juta”. Kemudian saksi korban membalasnya “Sabar Fik Anggota Ku Masi Menagih” Kemudian sekira pukul 19.30 Wib melalui M banking saksi korban mentransfer uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama saksi Kanna Thasen dan bukti pengirimannya pun saksi korban kirim ke terdakwa (Bukti Chat Terlampir).

Bahwa pada tanggal 17 September 2023 terdakwa kembali mengirim pesan wa dengan mengatakan “Bos, Pagi, Bos Bisa Usahakan Rp 25 Juta, Yang Rp 50 Juta Ini Selasa Aku Bayar Bos, Nanti Aku Jelaskan Bos, Selasa Aku Balikin Sekitar 50-80. Bisa Bos, Tolong Y, Karena Aku Mau Teken Kontrak Ini lalu saksi korban membalas dengan mengatakan “Kemana aku TF FIK” kemudian terdakwa balas “Ke Rek Anggota Aku Rek Bank Bca An Kanna

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thasen" selanjutnya sekira pukul 15.55 Wib, saksi korban pun mentransfernya uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan mengirim bukti Transferan kepada terdakwa.

Bahwa pada tanggal 18 September 2023 sekira pukul 16.37 wib, terdakwa kembali mengirim pesan wa kepada saksi korban dengan mengatakan "Jon, Besok Ganesha Chaturti, Jadi Pembayaran Hari Kamis, Boleh Jon", Kemudian saksi korban membalas "Ya Fik".

Bahwa pada Tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.27 wib, saksi korban mengirim pesan wa kepada terdakwa dan mengatakan "Fik Nti Bntu Aku Y Fik Rp.25 Juta Aja Dulu", Kemudian terdakwa membalas, "Ok Jon , Besok Pagi Ya, Bisa Ku Transfer Pagi", lalu saksi korban membalas "Nggak Bisa Hr Ini Ya Fik" Kemudian terdakwa balas "Aku Bilang Besok Pagi, Jadi Aman Dan Tepat", Kemudian saksi korban balas lagi "Siap Boss", Keesokan harinya tepatnya pada tanggal 22 September 2023 saksi korban mengirim pesan wa untuk membayar angsuran, kemudian terdakwa balas "Jon, 25 Juta Kan, Jon Kirim No Rekening, Nanti Dikirim Sama kanna" Kemudian saksi korban balas "Oke Fik". Setelah itu terdakwa kirim Chat lagi ke saksi korban "Senin Nanti Ada Lagi Jam 6 Sore Jon, Kirim No Rekening" Setelah itu saksi korban mengirimkan nomor rekening saksi korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa membalas "Sebelum Jam 6 Sudah Masuk Y" selanjutnya saksi korban balas "kalau nggak sampe rp 25 juta jg nggak apa-apa fik". Kemudian dengan alasan nggak jelas terdakwa balas chat ke saksi korban "Salah Kirim Ini Orang, Semalam Jon" Kemudian saksi korban balas lagi "Ntah 15 Dulu Juga Boleh", Kemudian terdakwa membalas lagi "Pasti Aku Kirim, Langsung Kanna Kirm" Setelah itu saksi korban mengirimkan pesan wa lagi dan mengatakan "Kau Fik Jgn Berpikir Aku Kejar Atau Takut Masalah Uang, Mmng Aku Jujur Sm Mu Mau Byr Cicilan Utangku Di Bank". Kemudian terdakwa membalas "Gak Ada Aku Pikiran Gitu, Aku Tahu Jon Itu Uang Banyak" Setelah itu saksi korban katakan lagi "susaah kali skr ini fik usha/dagang nggak macam dulu", lalu terdakwa membalas "Maknya Klo Uang Aku Cair Sudah Tenang", setelah itu terdakwa mulai mengirim pesan yang aneh-aneh dan nggak masuk akal, karena setelah saksi korban mengirim pesan dengan mengatakan "Aku Sebenarnya Suka Sama Mu Jon", namun perkataan terdakwa tersebut saksi korban tidak gubris, saksi korban fokus untuk bagaimana caranya uang saksi korban kembali lalu sekira pukul 14.06 Wib, terdakwa meneruskan chat bahwasanya ada uang yang di transfer ke saksi korban sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "Makasi Fik".

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 29 September 2023 pukul 11.54 Wib, terdakwa kembali mengirim pesan wa kepada saksi korban dengan mengirim sebuah surat dan mengatakan "Bos Ada Dana 30 Juta, Sebentar Aja, Malam Langsung Ku Kembalikan, Aku Mau Ambil Uang, Belum Aktif, Kalo 30 Juta Ini Nnti Malm Aku Balikkan Psti, Sisa Semua Senin Ya Bos, Mlm Aku Hantr Cash Atau Aku Transfer Atau Besok Aku Bawa Cash, Karena Besok Aku Mau Kesana" Kemudian saksi korban menjawab "Aku Yang Malu Sama Mu Skr Aku Sdh Nggak Ada Duit" Kemudian saksi korban Screen Shot saldo saksi korban di Rekening yang hanya tersisa Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak lama kemudian saksi korban di telpon oleh terdakwa dan kemudian saksi korban katakan "Fik Aku Gak Ada Uang Lagi, Yang Ada 1 Batang Emas Antam 50 Gram Kalau mau ambil silahkan". Selanjutnya sekira pukul 19.02 Wib, Saksi Vicky Advani datang ke rumah saksi korban dan mengambil emas tersebut, setelah itu saksi korban mengirim pesan wa kepada terdakwa dan mengatakan "Uda Ya Fik Emasnya Di Vikky".

Bahwa Pada tanggal 03 Oktober 2023 terdakwa kembali mengirim pesan WA kepada saksi korban dengan mengatakan "Bos, Apa Kabar?. Tunggu Aku Beberapa Hari Ini, Aku Bawa Uang Ya, Aku Datang Ya, Aaku Suruh Keponakan Ku Masuk Kan Rumah Ku, Sabar Ya Bos, Karena Nunggu Surat Belum Dapat Aku, Jadi Aku Tahu Bos Butuh Uang. Aku Lagi Urus, Minggu Ini Kelar Bos" Kemudian saksi korban jawab "Baik Fik".

Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2023 terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban "Sabar Y Jon Minggu Ini Saya Bayar 50 Juta Dan Minggu Depannya 50 Juta Lagi" Kemudian saksi korban jawab "Lho Kok Sampe Begitu, Kan Ada Uang Yang Sangkut Di Airport", selanjutnya terdakwa mengirim sebuah Vidio sambil nangis-nangis dan menunjukan adanya surat panggilan/ undangan wawancara dari polrestabes medan Dan dari situ saksi korban tidak mengetahui tujuannya apa kemudian saksi korban pun tidak menggubrisnya.

Bahwa Pada tanggal 07 Oktober 2023 saksi korban ada mengirim pesan kepada terdakwa "Gimana Fik Ada Perkmbangan Dari Kantor Pajak Semalam" Karena tidak dibalas dan respon sehingga pada tanggal 09 Oktober 2023 saksi korban mengirim kembali pesan kepada terdakwa "Gimna Fik Bisa Bantu" Kemudian terdakwa balas "Bentar Y Jon". Kemudian terdakwa mengirim sebuah vidio melalui pesan Wa, dan saksi korban tidak tahu tujuannya apa dikirimkan vidio tersebut, Namun sampai pada tanggal 10 Oktober 2023 terdakwa juga tidak memberikan jawaban, sehingga pada tanggal 11 Oktober 2023 saksi korban mengirim pesan lagi "Sory Y Fik Ganggu Mu, Gmna Fik ?

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau nggak sempat suruh VIKY aja mnta tolong antar ke rumah, krna besok pg jam 10 aku ada yang mau ku bayar Fik, sory y fik jgn marah jgn trsinggung, ini krna aku lg gawat kali” Kemudian terdakwa balas “brpa jon”. Kemudian saksi korban balas “Limpul Fik, Tlong Y Fik” Kemudian terdakwa balas Jumat Bisa Jon” Kemudian saksi korban balas lagi “Separuh Dulu Ada Fik” Kemudian terdakwa balas “Besok Jam Berapa Jon” Kemudian saksi korban balas lagi “Besok Jam 10 Aku Ada Janji , 25 Juta Dulu” Kemudian terdakwa membalas “Oke”. Lalu pada tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 10.03 Wib terdakwa mengirim uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 12.44 Wib terdakwa mengirimkan lagi uang kepada saksi korban sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Dan saat itu saksi korban mendapat Screen Shot dari terdakwa percakapan terdakwa dengan Benny Harahap yang berisikan bahwasanya “Rafika Ditakut-Takutin Masalah Money Loundring” Kemudian Dijawab Oleh Pak Benny “Money Loundring Tidak Bisa Kalau Tidak Ada Pidana Awa , Ini Pegang”.

Bahwa Pada tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 16.16 Wib saksi korban mengirim pesan wa kepada terdakwa “Fik Ada Pegang 10 Juta” namun saat itu tidak dibalas oleh terdakwa, kemudian Pada tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 13.38 wib, saksi korban mendapat pesan Wa “Ini No Aku Fika No Hp (082339307095)”, Kemudian sekira pukul 16.15 Wib, terdakwa kembali mengirim pesan kepada saksi korban “Jon Ada 10 Juta”. Lalu saksi korban menjawab “Fik Sebenarnya Kau Ada Masalah Apa, Kenapa Kau Tidak Terbuka”, Kemudian terdakwa balas “Tidak Ada”. Selanjutnya saksi korban tanya lagi “Jadi Masalah Uang Yang Ditahan Di Airport Bgtu Besar, Apa Benar Fik, Kau Kan Pake Uang Karena Uang Mu Ditahan Ntr Keluar Uang Itu, Bayar Aku, Maknya Aku Bantu Fik, Sekarang Apa Benar Fik Uang Itu Disana ? Apakah Belum Meereka Kasih ?” Kemudian terdakwa jawab “Belum, Untuk Apa Aku Tipu” (Bukti Chat Ada Terlampir). Kemudian saksi korban tanyakan lagi “Ok Fik, Kenpa Tidak Bisa Kluar Smntraa Itu Ada Peraturan Cuma Bayar Denda Keluar Itu Uang. Jd Dmana Sangkutnya”. Namun terdakwa mengirim sebuah vidio dan gak jelas, sehingga saksi korban balas “Vidio Itu Tidak Ada Sangkut Paut Dengan Omngan Kita Pertama” Karena balasan Wa dari terdakwa tidak jelas sehingga saksi korban pun tidak terlalu gubris untuk ditanggapi.

Kemudian Pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 15.42 wib saksi korban kirim balik PDF yang pernah terdakwa kirim “Bahwasanya Uang Ada Tertahan Di Airport Kuala Namu” dan saksi korban menanyakan “Fik Uda Beres Urusan Sm Pak Beny Masalah Ini, Aku Besok Mau Byar Kredit Usahakan Besok 25

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta” Karena tidak dibalas kemudian pada tanggal 27 Oktober 2023 saksi korban kirim pesan WA sekira pukul 22.08 Wib “Fik, Tolong Bantu Aku Ya Nti Hari Senin Ushakan 25 Jt Mau Bayar Kredit Aku Fik” Kemudian terdakwa membalas “Ok Boss”. Kemudian karena tidak dibalas, pada tanggal 28 Oktober 2023 saksi korban mengirim pesan wa lagi “Fik Ada 10 Juta”, Kemudian pada pukul 16.08 Wib, terdakwa membalas “Jon Tgu Ya, Jam 09 Bisa, Pasti. Kemudian pukul 22.08 Wib, terdakwa mengirim bukti bahwa uang telah di transfer ke saksi korban dan setelah itu saksi korban katakan “Trimakasi Ya”.

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023, terdakwa meminta saksi korban untuk kirim uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening atas nama saksi Kanna Thasen dan berjanji akan mengirim balik uang tersebut pada pukul 02.00 Wib, namun pada pukul 16.13 Wib, terdakwa suda mentransfer uang itu kepada saksi korban, Kemudian saksi korban balas chat “Thaks Ya”, Kemudian terdakwa membalas “Amman Itu Akan Lindungi Kau Selamanya, Aku Hanya Bisa Doain Kau Jon Tetap Sehat Dan Bahagia, Biarpun Uang Ku Melimpah Tidak Lama Lagi Tapi Aku Tidak Bisa Bals Budi Mu, Sampa Aku Mati, Dan Sambil Mengirim Bukti Surat Proses Verifikasi Panti Jompo “(Terlampir), kemudian pada tanggal 31 Oktober 2023 pukul 20.00 Wib saksi korban mendapat telpon dari terdakwa dan meminta dikirim uang ke kakaknya atas nama Mala sebesar Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan berjanji pada pukul 00.00 Wib, akan dikirim balik uang tersebut, Tidak lama kemudian saksi korban pun mengirim uang ke Rekening Mala 530201021549535 Bank BRI, dan setelah itu saksi korban pun mengirim bukti transferannya kepada terdakwa, Setelah itu terdakwa menjawab “jam 12 aku TT”, namun saksi korban tunggu-tunggu tapi ternyata tidak dikirim oleh terdakwa

Bahwa Pada tanggal 05 November 2023 saksi korban mendapat telpon dari terdakwa dan meminta uang sebesar Rp 7.500.000,00 agar dikirim ke rekening atas nama saksi Kana Thasen, dan saat itu terdakwa meyakinkan saksi korban karena uangnya yang tertahan di Airport mau keluar, mendengar hal tersebut sekira pukul 23.26 Wib saksi korban langsung mentransfernya kepada saksi Kana Thasen sesuai permintaan, dan setelah itu saksi korban mengirimkan bukti transferannya kepada terdakwa.

Bahwa Pada tanggal 07 November 2023 saksi korban mendapat Screen Shot percakapan antara Aboy dan terdakwa yang berisikan “Aboy Minta Utang Ke Rafika” setelah itu terdakwa chat ke saya “Lihat Jon, Jon Ada Jon”, Kemudian saksi korban balas “Bntr Fik”, Kemudian terdakwa balas “Jangan Kirm Ke Kanna Ke Sri Witijaya”, Kemudian saksi korban jawab “10 MNT”

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terdakwa mengirim No rekening atas nama SRI WITYA BCA 0222719770", Setelah itu saksi korban pun mentransfernya ke rekening SRI WITYA sebesar Rp 13.000.000,00 dan bukti transferannya saksi korban kirim balik ke terdakwa.

Bahwa Pada tanggal 09 November 2023 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan "Duit Lagi Kosong Yang Ada Hanya Cincin Dan Bpkb Kereta" Kemudian terdakwa menjawab "Cincin Pun Nggak Apa". Selanjutnya sekitar pukul 18.20 wib terdakwa datang dan mengambil cincin yang di janjikan oleh saksi korban Dan cincin yang saksi korban berikan itu adalah 4 buah cincin emas dan saat penyerahan itu disaksikan oleh saksi Monika dan juga saksi korban membuatkan Vidio yang mana saat itu saksi korban tidak lagi memakai cincin, dan saat itu saksi korban mengirimkan vidionya ke terdakwa dan mereka balas dengan rekam suara dengan nada tertawa menghina saksi korban (rekaman vidio terlampir).

Bahwa Pada tanggal 15 November 2023 saksi korban didatangi oleh anggota terdakwa dan meminta duit sebesar Rp 13.000.000,00 karena kebutuhan untuk membuka rekening Bank Mandiri, sehingga saat itu saksi korban pun mentransfernya ke Rekening SRI WITYA sebesar Rp 13.000.000,00 dan saat itu juga saksi korban menunjukan bukti Transferannya kepada terdakwa Setelah itu pada pukul 12.19 Wib saksi kirim pesan wa dan menanyakan "GmnFik Sudah Selesaikan", Kemudian terdakwa membalas "Lagi Buka Rekening".

Bahwa Pada tanggal 17 November 2023 saksi korban mendapat Chat dari terdakwa dan mengatakan bahwa "Hari Ini Semua Cair, Dan Saya Akan Bayar Semua". Dan saksi korban pun saat itu menunggu kabar baik dari, kemudian Pada tanggal 30 November 2023 terdakwa membutuhkan uang agar uang nya cepat cair dan berkas uda beres. Kemudian terdakwa menjanjikan uang kepada saksi korban sebesar Rp 100.000.000,00 karena saat itu uang saksi korban juga tidak ada, sehingga saksi korban menawarkan BKPb mobil agar digadaikan dan karena juga saat itu saksi korban sangat butuh uang karena bisnis saksi korban uda mandek (macet) dan saksi korban takut kehilangan kepercayaan dari perusahaan Ayam, kemudian terdakwa meminta untuk mengirimkan Foto STNK mobil dan kemudian saksi korban mengirimnya, Setelah uang tersebut cair, pada tanggal 01 Desember 2023 saksi korban mendapat pesan wa dimana terdakwa mengirim bukti Transfer kepada saksi korban yang mana uang sebesar Rp 25.000.000,00 telah dikirim ke saksi korban

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pengirim saksi Vicky Advani., kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa trimakasi.

Bahwa tanggal 02 Desember 2023 terdakwa kembali mengirim pesan kepada saksi korban dengan mengatakan “Jon Semalam Punya 5 Juta Belum Kutransfer Ya, Ada Uang Mu 2 Juta Aku Pinjamlah, Nanti Dikirimkan Sama Mu Sebesar Rp 7 Juta”. Lalu saksi korban mengirim uang kepada Sri Witya sesuai permintaan terdakwa yaitu sebesar Rp 2.000.000,00.

Bahwa pada tanggal 03 Desember 2023 terdakwa kirim pesan kepada saksi korban “Jon Ada 3 Juta Kemrin Uang Mu 7 Juta Sma Aku, Sabtu Aku Kasih 10 Juta Jin. Ada Yang Bayar Kontrak Rumah Ku, Tadi Aku Minta, Dia Bilang Sabtu, Kosong Kali Ini Aku Jon, Bulan Ini Selesai Semua Permasalahan Kita, Ini Terkhir Omongan Ku” mendengar hal tersebut saksi korban percaya lalu mengirmkan uang sebesar Rp 3.000.000,00 kepada Sri Witya dan setelah itu saksi korban mengirimkan bukti transfernnya kepada.

Bahwa pada tanggal 07 Desember 2023 terdakwa meminta uang kepada saksi korban lagi sebesar Rp 5.000.000,00 dan saat itu juga saksi korban mentransfernnya ke rekening Sri Witya lalu saksi korban mengirimkan bukti transfernnya kepada terdakwa, kemudian pada Tanggal 16 Desember 2023 saksi korban mendapat telpon dari terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban “agar mengirim tiket ke jakarta sebesar Rp 10.000.000,00 dengan tujuan ada yang mau ditanda tangani di kantor Perpajakan Pusat. Kemudian saksi korban mengatakan “Cepat Urus Semua Ya Dan Bayar Semua Uang Yang Aku Krim, kemudian terdakwa menjawab “Oke Tenang Jon Saya Akan Bayar Semua”. Setelah itu saksi korban pun mentransfer uang tersebut sebesar Rp 10.000.000,00 ke Rekening atas nama Sri Witya untuk membeli tiket ke Jakarta. Setelah itu saksi korban mendapat kiriman wa dari terdakwa bahwasanya tiket ke jakarta sudah di beli dan kemudian saksi korban membalas “Mantap”.

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 saksi korban mengirim pesan wa ke terdakwa dan mengatakan “Uang Uda Keluar Fik”, namun saat itu saksi korban hanya mendapat jawaban “Sabar Ya Jon Nanti Saya Telpon”. Tidak lama kemudian aksi korban mendapat telpon dari terdakwa dan menjelaskan kepada saksi korban “Uang Sebesar Rp 3 M Itu Adalah Uang Saham Dan Harus Kesana Untuk Tanda Tangan”. Kemudian terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban “Semua Bank Buka Tanggal 3”. Kemudian saksi korban jawab “Oke”. selanjutnya Pada tanggal 30 Desember 2023 saksi korban mendapat pesan dari terdakwa dan mau minta uang lagi karena uangnya mau cair tanggal 05 Januari 2024” kemudian saksi korban menjawab, “Uang Tidak Ada Fik Sore



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lah, Saya Tahu Uang Mu Bakal Keluar Fik, Cuman Sekarang Lagi Tidak Ada “(Chat Terlampir)”.

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2023 terdakwa meminta uang lagi ke saksi korban sebesar Rp 10.000.000,00 karena menurut terdakwa pak Beny menyuruh saksi korban agar berangkat lagi Ke Jakarta, Karena saksi korban tahu uang terdakwa mau cair sehingga saksi korban pun mentransfernya ke rekening Sri Witya sebesar Rp 10.000.000,00 dan kemudian saksi korban mengirim bukti transfernya namun karena kabar terdakwa mengatakan uang tiket mahal karena menjelang tahun baru lalu terdakwa meminta uang lagi karena supaya ada uang yang dipegang. Karena uang terdakwa bakalan cair dan kemudian membawa-bawa nama pak Benny sehingga saksi korban percaya dan mentransfer uang tersebut kepada Sri Witya sebesar Rp 2.500.000,00 dan saksi korban mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa.

Bahwa Pada tanggal 03 Januari 2024 terdakwa meminta lagi uang kepada saksi korban dan kemudian saksi korban mengirim lagi uang sebesar Rp 5.000.000,00 ke rekening Sri Witya (Bukti Transfer terlampir).

Bahwa pada tanggal 04 Januari 2024 terdakwa meminta uang lagi ke saksi korban sebesar Rp 5.000.000,00 kemudian saksi korban mentransfer uang tersebut ke Rekening Sri Witya sebesar Rp 5.000.000,00 agar terdakwa dapat membeli tiket Ke Jakarta dan setelah itu balik ke Medan. Kemudian masih di tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 16.43 Wib saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “Uda Beres Semua Kan Fik”, kemudian terdakwa menjawab “Beres Semua”. Dan mengatakan hari ini malam aku plng ke Jakarta”. Lalu saksi korban membalas lagi “saya harap memang semua beres”.

Bahwa pada tanggal 06 Januari 2024 terdakwa meminta uang lagi ke saksi korban untuk membayar uang hotel dan kemudian saksi korban mentransfer lagi uang tersebut kepada Sri Witya sebesar Rp 3.000.000,00 (Bukti transfer terlampir).

Bahwa pada tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa bersama dengan Wendi datang ke rumah saksi korban, kemudian terdakwa mengatakan “Uang Nya Belum Cair” dan saat itu saksi korban langsung mengatakan kepada terdakwa “Kau Kan Uda Janji Dan Kau Katakan Semua Uda Beres, Kenapa Nggak Bawa Uang, Yang Aku Tahu Kau Hari Ini Bayar Semua Uang Ku Yang Sudah Kau Pakai, Kau Jangan Banyak Cerita Lagi” Karena saksi korban marah-marah siang sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa pun pulang. Lalu sekira pukul 17.28 Wib saksi korban mengirim pesan kepada terdakwa “Sampai Jam Segini Saya Belum Dikasi Do Untuk Jualan Ayam,

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smpai Hati Kali Kau Buat Aku Ya Fik, Aku Sekrang Susah Kali". (Bukti Chat Ada Terlampir ).

Bahwa Pada tanggal 08 Januari 2024 saksi korban menelpon teman saksi korban yang kerjanya sebagai konsultan, untuk membantu saksi korban mengecek kebenaran surat yang diberikan kepada saksi korban dalam bentuk PDF yang mana isinya adalah Dari Dinas Kementrian Perpajakan kepada Rafika dimana ada uang yang tertahan di bandara Kuala Namu. Setelah itu saksi korban mendapat kabar dari teman saksi korban, dan mengatakan bahwa "Surat Yang Diberikan Tersebut Adalah Palsu". Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian Sebesar Rp 626.000.000,00.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Keberatan atau Eksepsi tertanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum terdakwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi/Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara Nomor: 1986/Pid.B/2024/PN Mdn atas nama Terdakwa Rafika Indra Dewi;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SIWA KUMAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awal kejadian bermula pada tanggal 06 September 2023 di rumah saksi sendiri di Jalan sakura Sakura 2 No 4 LK I Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, saksi mendapat chat Whatsapp dari Terdakwa meminta uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk memperbaiki rumah, membayar tagihan air dan lampu, dan saat itu saksi juga dikirimkan sebuah surat dalam bentuk PDF yang dikeluarkan oleh Kementrian Direktorat Pajak Sumatera Utara yang menyatakan ada uang asing atas nama Terdakwa sebesar RM 1.000.000 ( satu juta ringgit malaysia) yang dikonfersikan ke rupiah sebesar Rp

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.350.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dan Terdakwa meminjam kembali uang saksi dengan alasan untuk mengurus uang Terdakwa yang ditahan oleh pihak Dirjen Pajak di Bandara Kuala Namo dengan keyakinan tersebut apa yang diminta oleh Terdakwa saksi turuti;

- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa mengenai uang milik Terdakwa sebesar RM 1.000.000 (satu juta ringgit Malaysia) yang ditahan oleh pihak Kuala Namu karena Pdf surat dari kantor pajak yang dikirim Terdakwa kepada saksi memiliki kop surat kantor pajak;

- Bahwa saksi mentransfer tidak langsung ke rekening milik Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa rekening miliknya diblokir;

- Bahwa total uang milik saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) belum termasuk emas, BPKB Mobil dan cincin saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu nilai BPKB mobil yang diagunkan tersebut;

- Bahwa ada bulan Desember Terdakwa ada memberikan uang tunai kepada saksi sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi mau memberikan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan dibayarkan dan setahu saksi Terdakwa bukan orang sembarangan karena sebelum kasus saksi ini, setahu saksi kehidupan terdakwa sangat mewah sering berganti-ganti apartemen;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan di bandara Kuala Namu terkait uang Terdakwa yang ditahan oleh kantor pajak di bandara Kuala Namu tersebut, namun saksi ada mengecek surat yang yang dikirim Terdakwa kepada saksi dalam bentuk Pdf ke kantor pajak di Jalan Asrama dan pihak kantor pajak mengatakan bahwa surat tersebut tidak benar dan tidak pernah diterbitkan oleh kantor pajak;

- Bahwa saksi mengecek ke kantor pajak pada bulan Januari 2024;

- Bahwa berawal pada tanggal 06 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saya mendapat pesan WhatsApp dari Terdakwa yang pada intinya meminta tolong ke saya meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk memperbaiki rumah, membayar tagihan air dan lampu. Kemudian dalam chatingan tersebut Terdakwa menegaskan bahwa uang miliknya tertahan di Bandara Kuala Namu jadi masih diurus dan belum selesai, dan saat itu Terdakwa berjanji ketika uang tersebut keluar dari bandara akan ditransfer balik uang tersebut ke saya (Bukti Chat Melalui Aplikasi Whatsapp Terlampir Dan Juga Bukti Vidio Rumah Yang Rusak

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Diperbaiki) dan saat itu Terdakwa meminta agar saya mengirim uang tersebut ke rekening atas nama Brinda dan Terdakwa mengatakan rumah itu dibangun untuk panti jompo, Setelah itu Terdakwa mengirim no rek 0222497840 BANK BCA atas nama Madhuri Brinda. Kurang lebih 1 jam saya pun memenuhi keinginan Terdakwa dengan mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Mobile Banking saya, setelah itu saya screen shot hasil pengirimannya dan kemudian mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa. (bukti chat terlampir). Setelah itu pada tanggal 08 September 2023, Terdakwa mengirimkan pesan kepada saya melalui aplikasi WhatsApp yakni satu buah surat dalam bentuk Pdf yakni surat Konfirmasi Pengambilan Uang Asing Dari Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (surat tersebut terlampir), dan isi surat tersebut adalah:

"Dengan Ini Kami Beritahukan Bahwa Ditemukan Uang Asing Pada Tas Saudara Yakni RM 1.000.000 (satu juta ringgit malaysia) Yang Dikonversikan Ke Rupiah Sejumlah Rp 3.350.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kami Maka Uang Yang Saudara Bawa Tersebut Diatas Bisa Diambil Pada Tanggal 25 Agustus 2023 Di Kantor Kami.

Setelah Terdakwa menunjukan surat tersebut, Terdakwa menelpon saya melalui WhatsApp dan saat itu dia mengatakan kepada saya "Jon Duit Aku Di Tahan Di Bandara Kuala Namu Medan" Kemudian saya tanya lagi ke Terdakwa "Siapa Yang Tahan" Kemudian Terdakwa menjawab "di Bandara Kuala Namu Medan ada orang dinas dari Perpajakan tahan uang saya (sesuai surat tersebut diatas), nanti kalau keluar duit ini kau mau pake, pake lah untuk modal kau, tapi sekarang ini aku perlu uang untuk bayar denda agar uang saya ini bisa keluar, tolong kirim lah Jon Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan kirim ke rek bank BCA No Rek 2421178897 atas nama M Vicky Advani" Setelah itu saya tidak banyak tanya lagi dan saya kirim uang tersebut sesuai permintaan Terdakwa yakni sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) melalui Mobile Banking saya, kemudian setelah itu saya mengirim pesan WhatsApp dengan bukti transfer. Kemudian Terdakwa menelpon saya lagi dan meminta uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan berjanji bertemu di tempat pesta di Jalan Tengku Cik Ditiro tepatnya di Istana Koki pada tanggal 09 September 2023. Dan pada tanggal 09 September 2023 saat saya di pesta, saya memberikan uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah) tersebut langsung kepada Terdakwa dan disaksikan oleh Monika. Pada tanggal 11 September 2023 Terdakwa mengirim sebuah Vidio dan menunjukkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kepada PT. Indonesia Vices Sukses Yang Berisikan Ada Transaksi Uang Masuk Di PT Sebesar Rp 700 Juta Dan Atas Temuan Tersebut Segera Untuk Klarifikasi Sumber Dana Transaksi Tersebut Serta Pembayaran Pajak PPH Sebesar Rp 43 Juta. (Bukti Vidio Dan Surat Screen Shot Terlampir).

Setelah itu Terdakwa kirim pesan WhatsApp kepada saya bahwasanya "Mau Pergi Ke Kantor Pajak Dan Menjelaskan Masalah Tersebut, Kemudian Mengatakan Kepada Saya "Jon Kalau Nanti Aku Kurang Uang Sikit Aku Minta Tolong Ya, Jumat Semua Kubayar" Setelah itu saya katakan: "Ok Fik". Setelah itu Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp kepada saya bahwasanya Terdakwa sudah sampai di kantor pajak tanggal 11 September 2023 pukul 15.23 Wib, (Mengirim FT Di Kantor Pajak) dan kemudian mengatakan lagi "Sebentar Ya" Kemudian saya jawab "Ia Fik". (Bukti Chat Terlampir).

Pukul 16.09 Wib Terdakwa kirim pesan WhatsApp ke saya yang berisikan "Jon Aku Bisa Bon Rp 25 Juta Lagi, Jadi Total Rp 120 Juta Jon, Jumat Atau Santu Aku Bayar Bisa Jon". Kemudian saya jawab "Bisa Fik" Setelah itu Terdakwa meminta saya untuk kirim uang ke anggota pekerjaanya yang di percayainya yakni an Kanna Thasen Bank BCA dengan No.Rek: 3490765653. Setelah itu saya kirim uang tersebut sesuai permintaan Terdakwa dan menunjukkan bukti transfernnya pada pukul 18.16 WIB. Setelah itu Terdakwa kirim pesan WhatsApp kepada saya yang isinya "Maksi Y Jon Total Semua Rp 120 Juta". (Isi Chat Terlampir);

Kemudian pada tanggal 17 September 2023 Rafika ngechat saya lagi dengan mengatakan "Bos, Pagi, Bos Bisa Usahakan Rp 25 Juta, Yang Rp 50 Juta Ini Selasa aku bayar Bos, nanti aku jelaskan Bos, Selasa aku balikin sekitar 50-80. bisa bos, Tolong y, karena aku mau teken kontrak ini. Setelah itu saya balas "Kemana aku TF FIK" kemudian Terdakwa balas "Ke Rek Anggota Aku Rek Bank BCA an Kanna Thasen" Setelah itu pukul 15.55 WIB, saya pun mentransfernnya sebesar Rp 25 juta dan mengirim bukti transferan kepada Terdakwa.

Kemudian pada tanggal 18 September 2023 pukul 16.37 Wib, Terdakwa ngechat saya dan mengatakan "Jon, Besok Ganesha Chaturti, Jadi Pembayaran Hari Kamis, Boleh Jon?, Kemudian saya membalas "Ya Fik".

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 21 September 2023 pukul 11.27 Wib, saya ngechat Terdakwa dan mengatakan "Fik Nti Bntu Aku Y Fik Rp 25 Juta Aja Dulu", Kemudian Rafika balas, "Ok Jon, Besok Pagi Ya, Bisa Ku Transfer Pagi" Kemudian saya balas "Nggak Bisa Hr Ini Ya Fik" Kemudian Terdakwa balas "Aku Bilang Besok Pagi, Jadi Aman Dan Tepat, Kemudian saya balas lagi "Siap Boss".

Keesokan harinya tanggal 22 September 2023 saya mengirimkan chat wa untuk membayar angsuran, kemudian Terdakwa balas "Jon, 25 Juta Kan, Jon Kirim No Rekening, Nanti Dikirim Sama Kanna" Kemudian saya balas "Oke Fik". Setelah itu Rafika kirim Chat lagi ke saya "Senin Nanti Ada Lagi Jam 6 Sore Jon, Kirim No Rekening" Setelah itu saya kirim No Rek saya". Kemudian saat itu Rafika chat lagi "Sebelum Jam 6 Sudah Masuk Y" Kemudian saya balas "Kalau Nggak Sampe Rp 25 Juta Jg Nggak Apa-Apa Fik". Kemudian dengan alasan nggak jelas Terdakwa balas chat ke saya "Salah Kirim Ini Orang, Semalam Jon" Kemudian saya balas lagi "Ntah 15 Dulu Juga Boleh, Kemudian Rafika membalas lagi "Pasti Aku Kirim, Langsung Kanna Kirm" Setelah itu saya chat lagi dan mengatakan "Kau Fik Jgn Berpikir Aku Kejat Atau Takut Masalah Uang, Mmng Aku Jujur Sm Mu Mau Byr Cicilan Utangku Di Bank". Kemudian Terdakwa membalas "Gak Ada Aku Pikiran Gitu, Aku Tahu Jon Itu Uang Banyak" Setelah itu saya katakan lagi "susaah kali skr ini fik usha/ dagang nggak macam dulu". Setelah itu Terdakwa katakan kepada saya "Maknya Klo Uang Aku Cair Sudah Tenang". Setelah itu Terdakwa mulai "ngechat saya yang aneh-aneh dan nggak masuk akal, karena setelah saya ngechat dia katakan "Aku Sebenarnya Suka Sama Mu Jon" namun perkataan Terdakwa tersebut saya tidak gubris, saya fokus untuk bagaimana caranya uang saya kembali. Pada pukul 14.06 Wib, Terdakwa meneruskan chat bahwasanya ada uang yang di transfer ke saya sebesar Rp 15 juta rupiah. Kemudian saya katakan kepada Terdakwa "Makasi Fik".

Kemudian pada tanggal 29 September 2023 pukul 11.54 Wib, Terdakwa ngechat saya lagi dengan mengirim sebuah surat dan mengatakan "Bos Ada Dana 30 Juta, sebentar aja, malam langsung ku kembalikan, aku mau ambil uang, belum aktif, kalo 30 juta ini nnti malm aku balikkan psti, sisa semua senin ya bos, mlm aku hantr cash atau aku transfer atau besok aku bawa cash, karena besok aku mau kesana. Kemudian saya jawab "Aku Yang Malu Sama Mu Skr Aku Sdh Nggak Ada Duit" Kemudian saya Screen Shot saldo saya di Rek yang hanya tersisa Rp 1 juta "Gak lama kemudian

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya di telpon oleh Terdakwa dan kemudian saya katakan "Fik Aku Gak Ada Uang Lagi, Yang Ada 1 Batang Emas Antam 50 Gram" Kalau mau ambil silakan". Kemudian Pada pukul 19.02 Wib, Vicky datang ke rumah saya dan mengambil emas, setelah itu saya chat Rafika dan mengatakan "Uda Ya Fik Emasnya Di Vicky".

Pada tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa ngechat saya dengan mengatakan "Bos, Apa Kabar ?. Tunggu Aku Beberapa Hari Ini, Aku Bawa Uang Ya, Aku Datang Ya, Aku Suruh Keponakan Ku Masuk Kan Rumah Ku, Sabar Ya Bos, Karena Nunggu Surat Belum Dapat Aku, Jadi Aku Tahu Bos Butuh Uang, Aku Lagi Urus, Minggu Ini Kelar Bos. Kemudian saya jawab "Baik Fik".

Kemudian pada tanggal 04 Oktober 2023 Terdakwa mengirim pesan kepada saya "Sabar Y Jon Minggu Ini Saya Bayar 50 Juta Dan Minggu Depan 50 Juta Lagi" Kemudian saya jawab "Lho Kok Sampe Begitu, Kan Ada Uang Yang Sangkut Di Airport". Kemudian Terdakwa mengirim sebuah video sambil nangis-nangis dan menunjukan adanya surat panggilan/undangan wawancara dari Polresta Medan. Dan dari situ saya gak tahu tujuannya apa kemudian saya pun tidak gubris.

Pada tanggal 07 Oktober 2023 saya ada kirim pesan kepada Terdakwa "Gimana Fik Ada Perkembangan Dari Kantor Pajak Semalam" Karena tidak dibalas dan respon sehingga pada tanggal 09 Oktober 2023 saya kirim lagi chat ke Terdakwa "Gimana Fik Bisa Bntu" Kemudian Terdakwa balas "Bentar Y Jon". Kemudian Terdakwa mengirim sebuah video melalui WhatsApp, dan saya tidak tahu tujuannya apa dikirimkan video tersebut. Namun sampai pada tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa juga tidak memberikan jawaban, sehingga pada tanggal 11 Oktober 2023 saya mengirim pesan lagi "Sory Y Fik Ganggu Mu, Gimana Fik ? Kalau nggak sempat suruh Vicky aja minta tolong antar ke rumah, krna besok jam 10 aku ada yang mau ku bayar Fik, sory y fik jgn marah jgn trsinggung, ini krna aku lg gawat kali Kemudian Terdakwa balas "brpa jon". Kemudian saya balas "Limpul Fik Tlong Y Fik" Kemudian Terdakwa balas "Jumat Bisa Jon". Kemudian saya balas lagi "Separuh Dulu Ada Fik. Kemudian Terdakwa balas "Besok Jam Berapa Jon" Kemudian saya balas lagi "Besok Jam 10 Aku Ada Janji, 25 Juta Dulu" Kemudian Terdakwa membalas "Oke". Setelah itu Awalnya pada tanggal 12 Oktober 2023 pukul 10.03 WIB Terdakwa mengirim 10 juta, dan kemudian pada pukul 12.44 WIB Terdakwa mengirimkan lagi uang ke saya sebesar Rp.5 juta. Dan saat itu



saya mendapat screen shot dari Terdakwa percakapan Terdakwa dengan BENNY HARAHAH yang berisikan bahwasanya "Rafika Ditakut-Takutin Masalah Money Loundring" Kemudian Dijawab Oleh Pak Benny "Money Loundring Tidak Bisa Kalau Tidak Ada Pidana Awal, Ini Pegang".

Pada tanggal 13 Oktober 2023 pada sore hari pukul 16.16 Wib saya kirim pesan WhatsApp "Fik Ada Pegang 10 Juta" namun saat itu tidak dibalas sama Terdakwa.

Pada tanggal 18 Oktober 2023 pukul 13.38 Wib, saya mendapat pesan WhatsApp "Ini No Aku Fika No hp (082339307095)", Kemudian pukul 16.15 Wib, kirim pesan lagi ke saya "Jon Ada 10 Juta". dengan pesan Terdakwa yang demikian sehingga saya membalasnya "Fik Sebenarnya Kau Ada Masalah Apa, Kenapa Kau Tidak Terbuka", Kemudian Terdakwa balas "Tidak Ada". Kemudian saya tanya lagi "Jadi Masalah Uang Yang Ditahan Di Airport Bgtu Besar, Apa Benar Fik, Kau Kan Pake Uang Karena Uang Mu Ditahan Ntr Keluar Uang Itu, Bayar Aku, Maknya Aku Bantu Fik, Sekarang Apa Benar Fik Uang Itu Disana? Apakah Belum Mereka Kasih?" Kemudian Terdakwa jawab "Belum, Untuk Apa Aku Tipu" (Bukti Chat Ada Terlampir). Kemudian saya tanyakan lagi "Ok Fik, Kenapa Tidak Bisa Kluar Smntra Itu Ada Peraturan Cuma Bayar Denda Keluar Itu Uang. Jd Dmana Sangkutnya". Bukannya balas chat WA saya tapi Terdakwa mengirim sebuah vidio dan gak jelas, sehingga saya balas "Vidio Itu Tidak Ada Sangkut Paut Dengan Omongan Kita Pertama" Karena balasan WhatsApp dari Terdakwa tidak jelas sehingga saya pun tidak terlalu gubris untuk ditanggapi".

Kemudian Pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 15.42 wib saya kirim balik Pdf yang pernah dia kirim " bahwasanya uang ada tertahan di airport kuala namu" dan saya menanyakan "Fik Uda Beres Urusan Sm Pak Benny Masalah Ini", Aku Besok Mau Bayar Kredit Usahakan Besok 25 Juta" Karena tidak dibalas kemudian pada tanggal 27 Oktober 2023 saya kirim pesan WhatsApp pukul 22.08 Wib "Fik, Tolong Bantu Aku Ya Nti Hari Senin Usahakan 25 Jt Mau Bayar Kredit Aku Fik" Kemudian Rafika membalas "Ok Boss". Kemudian karena tidak dibalas, pada tanggal 28 Oktober 2023 saya mengirim pesan wa lagi "Fik Ada 10 Juta", Kemudian pada pukul 16.08 Wib, Terdakwa membalas "jon tgu ya, jam 09 bisa, pasti. Kemudian pukul 22.08 Wib, Terdakwa mengirim bukti bahwa uang telah di transfer ke saya dan setelah itu saya katakan "Trimakasi Ya".



Pada tanggal 30 Oktober 2023, Rafika meminta saya untuk kirim uang sebesar Rp 5 jt ke rek atas nama Kanna Thasen dan berjanji akan mengirim balik uang tersebut pada pukul 02.00 Wib, namun pada pukul 16.13 WIB, rafika suda mentransfer uang itu kepada saya. Kemudian saya balas chat "Thanks Ya", kemudian Terdakwa membalas "Amma Itu Akan Lindungi Kau Selamanya, Aku Hanya Bisa Doain Kau Jon Tetap Sehat Dan Bahagia, Biarpun Uang Ku Melimpah Tidak Lama Lagi Tapi Tidak Bisa Balas Budi Mu, Sampai Aku Mati, Dan Sambil Mengirim Bukti Proses Verifikasi Panti Jompo" (terlampir).

Pada tanggal 31 Oktober 2023 pukul 20.00 Wib saya mendapat telpon dari Terdakwa dan meminta dikirim uang ke kakaknya atas nama Mala sebesar Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan janji pada pukul 00.00 Wib, akan dikirim balik uang tersebut. Tidak lama kemudian saya pun mengirim uang ke Rek Mala 530201021549535 Bank BRI, dan setelah itu saya pun mengirim bukti transferannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menjawab "jam 12 aku TT", namun saya tunggu-tunggu tapi ternyata tidak ada.

Pada tanggal 05 November 2023 saya mendapat telpon dari Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) agar dikirim ke atas nama Kana Thasen, dan saat itu Terdakwa meyakinkan saya karena uangnya yang tertahan di Airport mau keluar, dengan perkataan itu saya pun goyah dan juga dijanjikan akan memberikan modal kepada saya, sehingga saat itu juga pukul 23.26 WIB saya langsung mentransfernya kepada Kana Thasen sesuai permintaan, dan setelah itu saya kirim bukti transferannya kepada Terdakwa.

Pada tanggal 07 November 2023 saya mendapat Screen Shot percakapan antara Aboy dan Terdakwa yang berisikan "Aboy Minta Utang Ke Rafika", setelah itu Terdakwa chat ke saya "Lihat Jon, Jon Ada Jon, Kemudian saya balas "Bnr Fik", Kemudian Terdakwa balas "Jangan Kirim Ke Kanna Ke Sri Witijaya", Kemudian saya jawab "10 Mnt" Setelah itu Rafika mengirim No rek an Sri Witya BCA 0222719770". Setelah itu saya pun mentransfernya ke rek Sri Witya sebesar Rp 13.000.000, dan bukti transferannya saya kirim balik ke Terdakwa.

Pada tanggal 09 November 2023 saya ada pembicaraan dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mau minta duit lagi, kemudian saya menjawab "Duit Lagi Kosong Yang Ada Hanya Cincin Dan BPKB Kereta" Kemudian Terdakwa meminta "Cincin Pun Nggak Apa". Kemudian sekitar pukul 18.20



WIB Terdakwa datang dan mengambil cincin yang dijanjikan. Dan cincin yang saya berikan itu adalah 4 buah Cincin emas dan saat penyerahan itu disaksikan oleh Monika dan juga saya buat video yang mana saat itu saya tidak lagi memakai cincin. Dan saat itu saya kirim videonya ke Terdakwa dan mereka balas dengan rekam suara dengan nada tertawa menghina saya. (rekaman video terlampir).

Pada tanggal 15 November 2023 saya didatangi anggota Terdakwa dan meminta duit sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta), karena kebutuhan untuk membuka rekening Bank Mandiri, sehingga saat itu saya pun mentransfernya ke Rek Sri Witya sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta), dan saat itu juga saya menunjukkan bukti Transferannya kepada Terdakwa. Setelah itu pada pukul 12.19 Wib saya kirim pesan WhatsApp dan menanyakan "Gmn Fik Sudah Selesai", Kemudian Terdakwa membalas "Lagi Buka Rekening".

Pada tanggal 17 November 2023 saya mendapat CHAT dari Terdakwa dan mengatakan bahwa "Hari Ini Semua Cair, Dan Saya Akan Bayar Semua". Dan saya pun saat itu menunggu kabar baik dari Terdakwa.

Pada tanggal 30 November 2023 saya ada pembicaraan dengan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa membutuhkan uang agar uangnya cepat cair dan berkas udah beres. Kemudian Terdakwa menjanjikan uang kepada saya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena saat itu uang saya juga tidak ada, sehingga saya menawarkan BPKB mobil agar digadaikan dan karena juga saat itu saya sangat butuh uang karena bisnis saya udah mandek dan saya takutnya kehilangan kepercayaan dari perusahaan Ayam. Setelah pembicaraan itu Terdakwa meminta kirim FT STNK mobil dan kemudian saya mengirimnya.

Setelah uang tersebut cair, pada tanggal 01 Desember 2023 saya mendapat pesan WhatsApp dimana Terdakwa mengirim bukti Transfer kepada saya uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah dikirim ke saya dari pengirim atas nama Vicky Advani., setelah itu saya mengatakan kepada RAFIKA trimakasi.

Tanggal 02 Desember 2023 Terdakwa mengechat saya "Jon Semalam Punya 5 Juta Belum Ku Transfer Ya, Ada Uang Mu 2 Juta Aku Pinjamlah, Nanti Dikirimkan Sama Mu Sebesar Rp 7 Juta Setelah itu saya mengirim uang kepada Sri Witya sesuai permintaan Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian di tanggal 03 Desember 2123 Terdakwa kirim pesan kepada saya "Jon Ada 3 Juta Kemarin Uang Mu 7 Juta Sama Aku Sabtu Aku Kasih 10 Juta Jin. Ada Yang Bayar Kontrak Rumah Ku Tadi Aku Minta Dia Bilang Sabtu, Kosong Kali Ini Aku Jon Bulan Ini Selesai Semua Permasalahan Kita, Ini Terakhir Omongan Ku", Dengan perkataan Terdakwa dan juga saya masih percaya sehingga 3 juta yang diminta saya kirim ke Sri Witya dan setelah itu saya kirim bukti transfernya.

Tanggal 07 Desember 2023 Terdakwa meminta uang kepada saya lagi sebesar Rp 5 juta, dan saat itu juga saya mentransfernya ke rek Sri Witya dan ada bukti transferannya.

Tanggal 16 Desember 2023 saya mendapat telepon dari Terdakwa dan mengatakan kepada saya "agar mengirim tiket ke jakarta sebesar Rp.10 juta rupiah dengan tujuan ada yang mau ditanda tangani di kantor Perpajakan Pusat. Kemudian saya katakan "Cepat Urus Semua Ya Dan Bayar Semua Uang Yang Aku Kirim, kemudian Terdakwa menjawab "Oke Tenang Jon Saya Akan Bayar Semua". Setelah itu saya pun mentransfer uang tersebut sebesar Rp 10 juta rupiah ke rek atas nama Sri Witya untuk membeli tiket ke jakarta. Setelah itu saya mendapat kiriman WhatsApp dari Terdakwa bahwasanya tiket ke Jakarta sudah di beli dan kemudian saya membalas "Mantap". Kemudian pada tanggal 27 Desember 2023 saya kirim WhatsApp ke Terdakwa dan menanyakan "Uang Uda Keluar Fik", namun saat itu saya hanya mendapat jawaban "Sabar Ya Jon Nanti Saya Telpon". Tidak lama kemudian saya mendapat telpon dari Terdakwa dan menjelaskan kepada saya "Uang Sebesar Rp 3 M itu adalah uang saham dan harus kesana untuk tanda tangan". Kemudian Terdakwa chat saya "Semua Bank Buka Tanggal 3", Kemudian saya jawab "Oke".

Pada tanggal 30 Desember 2023 saya mendapat WhatsApp lagi dari Terdakwa dan mau minta uang lagi karena uangnya mau cair tanggal 05 Januari 2024 "Kemudian Saya Jawab, Uang Tidak Ada Fik Sore Lah, Saya Tahu Uang Mu Bakal Keluar Fik, Cuman Sekarang Lagi Tidak Ada".(Caht Terlampir).

Kemudian pada tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa meminta uang lagi ke saya sebesar Rp.10 juta karena menurut Terdakwa pak Benny menyuruh saya agar berangkat lagi Ke jakarta, Karena saya tahu uang Terdakwa mau cair sehingga saya pun mentransfernya ke rek Sri Witya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kemudian saya mengirim bukti transfernya. Namun karena kabar Terdakwa mengatakan

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tiket mahal karena menjelang tahun baru, Terdakwa meminta uang lagi karena supaya ada uang yang dipegang. Karena uang Terdakwa bakalan cair dan kemudian membawa-bawa nama pak Benny sehingga saya percaya dan mentransfer uang tersebut kepada Sri Witya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan ada bukti transferanya.

Pada tanggal 03 Januari 2024 Terdakwa meminta lagi uang kepada saya dan kemudian saya mengirim lagi uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rek Sri Witya dan ada bukti transferannya. Kemudian pada tanggal 04 Januari 2024 Terdakwa meminta uang lagi ke saya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian saya transfer uang tersebut ke Rek Sri Witya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) agar Terdakwa dapat tiket Ke Jakarta dan setelah itu balik ke Medan. Kemudian masih di tanggal 04 Januari 2024 pukul 16. 43 Wib saya menanyakan "Uda Beres Semua Kan Fik", kemudian Terdakwa menjawab "Beres Semua". Dan mengatakan hari ini malam aku plng ke Jakarta". Karena sesuai perkataan Terdakwa Senin beres semua, saya balas lagi saya harap memang semua beres.

Kemudian pada tanggal 06 Januari 2024 Terdakwa meminta uang lagi ke saya untuk membayar uang hotel dan kemudian saya mentransfer lagi uang tersebut kepada Sri Witya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan ada bukti tranferannya.

Kemudian pada tanggal 08 Januari 2024 pada pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Wendi datang ke rumah saya, dan kemudian Terdakwa mengatakan "Uang Nya Belum Cair" dan saat itu saya langsung mengatakan kepada Rafika "Kau Kan Uda Janji Dan Kau Katakan Semua Uda Beres, Kenapa Nggak Bawa Uang, Yang Aku Tahu Kau Hari Ini Bayar Semua Uang Ku Yang Sudah Kau Pakai, Kau Jangan Banyak Cerita Lagi" Karena saya marah-marah siang sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa pun pulang. Pada sore harinya pukul 17.28 WIB, saya wa Terdakwa dan mengatakan "Sampai Jam Segini Saya Belum Dikasi Do Untuk Jualan Ayam, Sampai Hati Kali Kau Buat Aku Ya Fik, Aku Sekarang Susah Kali". (Bukti Chat Ada Terlampir).

Pada tanggal 08 Januari 2024 saya menelpon teman saya yang kerjanya sebagai konsultan, untuk membantu saya mengecek kebenaran surat yang diberikan kepada saya dalam bentuk Pdf yang mana isinya adalah Dari Dinas Kementrian Perpajakan kepada Terdakwa dimana ada uang yang tertahan di bandara Kuala Namu. Setelah itu saya mendapat kabar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari teman saya, dan mengatakan bahwa "Surat Yang Diberikan Tersebut Adalah Palsu", Setelah itu saya menjadi panik dan bingung "Saya Sudah Di Tipu". dan kerugian yang saya alami yaitu Rp 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah), 1 emas batangan yang di konfersikan sebesar Rp 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), kemudian 1 buah BPKB Mobil Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan 2 buah cincin emas yang dikonfersikan sebesar Rp 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah). Sehingga total kerugian saya mencapai Rp 626.000.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta rupiah), Sehingga dengan kerugian yang saya alami tersebut saya melaporkan kejadian tersebut guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa setahu saksi ada handphone yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa nomor handphone 082167618627 yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi (WhatsApp) saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah kehilangan handphone sekitar bulan Januari 2024;
- Bahwa setelah handphone milik Terdakwa hilang, Terdakwa tidak ada meminjam uang lagi;
- Bahwa yang menyuruh saksi mentransfer uang kepada Terdakwa adalah atas permintaan Terdakwa sendiri dan saksi mentransfernya secara bertahap kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah uang yang saksi transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar uang yang saksi transfer kepadanya setelah saksi menagihnya;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami sebagai berikut:
  1. Tanggal 06 September 2023 ditransferkan kepada MATHURI BRINDHA BANK BCA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  2. Tanggal 08 September 2023 ditransferkan kepada M. VICKY ADVANI BANK BCA sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
  3. Tanggal 11 September 2023 ditransferkan kepada KANNA THASEN BANK BCA sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  4. Tanggal 12 September 2023 ditransferkan kepada KANNA THASEN BANK BCA sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 15 September 2023 ditransferkan kepada KANNA THASEN BANK BCA sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
6. Tanggal 17 September 2023 ditransferkan kepada KANNA THASEN BANK BCA sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
7. Tanggal 30 Oktober 2023 ditransferkan kepada KANNA THASEN BANK BCA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
8. Tanggal 30 Oktober 2023 ditransferkan kepada KANNA THASEN BANK BCA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
9. Tanggal 31 Oktober 2023 ditransferkan kepada KANNA THASEN BANK BCA sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
10. Tanggal 31 Oktober 2023 ditransferkan kepada MALA BANK BRI sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
11. Tanggal 05 November 2023 ditransferkan kepada KANNA THASEN BANK BCA sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
12. Tanggal 07 November 2023 ditransferkan kepada SRI WITIYA BANK BCA sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
13. Tanggal 09 November 2023 ditransferkan kepada SRI WITIYA BANK BCA sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
14. Tanggal 15 November 2023 ditransferkan kepada SRI WITIYA BANK BCA sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
15. Tanggal 02 Desember 2023 ditransferkan kepada SRI WITIYA BANK BCA sebesar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
16. Tanggal 05 Desember 2023 ditransferkan kepada SRI WITIYA BANK BCA sebesar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
17. Tanggal 07 Desember 2023 ditransferkan kepada SRI WITIYA BANK BCA sebesar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
18. Tanggal 08 Desember 2023 ditransferkan kepada SRI WITIYA BANK BCA sebesar sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
19. Tanggal 16 Desember 2023 ditransferkan kepada SRI WITIYA BANK BCA sebesar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
20. Tanggal 31 Desember 2023 ditransferkan kepada SRI WITIYA BANK BCA sebesar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Tanggal 31 Desember 2023 ditransferkan kepada SRI WITIYA BANK BCA sebesar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  22. Tanggal 03 Januari 2023 ditransferkan kepada SRI WITIYA BANK BCA sebesar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  23. Tanggal 04 Januari 2023 ditransferkan kepada SRI WITIYA BANK BCA sebesar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  24. Tanggal 06 Januari 2023 ditransferkan kepada SRI WITIYA BANK BCA sebesar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang yang sudah dikembalikan Terdakwa kepada saya dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 22 September 2023 dikembalikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Tanggal 12 Oktober 2023 dikembalikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Tanggal 12 Oktober 2023 dikembalikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Tanggal 28 Oktober 2023 dikembalikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Tanggal 30 Oktober 2023 dikembalikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Tanggal 31 Oktober 2023 dikembalikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Tanggal 9 November 2023 dikembalikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Tanggal 27 November 2023 dikembalikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Tanggal 1 Desember 2023 dikembalikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Tanggal 9 Desember 2023 dikembalikan uang sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Tanggal 13 Desember 2023 dikembalikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Tanggal 14 Desember 2023 dikembalikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Tanggal 9 Januari 2024 dikembalikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pemilik BPKB mobil yang diagunkan tersebut;
- Bahwa mobil tidak ikut diagunkan hanya BPKB mobil saja dan diagunkan kepada Irma di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa baik hubungan kerjasama atau usaha dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Datuk Sami dari Malaysia;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena saksi Siwa Kumar yang menawari Terdakwa uang sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena mau bisnis ubi kayu kering untuk diekspor ke cina dan BPKP milik saksi Siwa Kumar digadaikan adalah untuk keperluan saksi Siwa Kumar;

2.-----

Saksi **HIRASDANRIS SIRAIT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penipuan dan penggelapan tersebut terjadinya berawal pada tanggal 06 September 2023;
- Bahwa berawal pada tanggal 12 Januari 2024 saya mendapat telepon dari Siwa Kumar untuk datang kerumahnya karena ada masalah. Setelah saya datang kerumah Siwa Kumar, Siwa Kumar menunjukkan pesan WhatsApp yang diterima dari Terdakwa yaitu dalam bentuk dokumen mengenai Konfirmasi Pengambilan Uang Asing Dari Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (surat tersebut terlampir). Dan isi Surat tersebut adalah:

"Dengan Ini Kami Beritahukan Bahwa Ditemukan Uang Asing Pada Tas Saudara Yakni RM 1.000.000 (Satu Juta Ringgit Malaysia) Yang Dikonversikan Ke Rupiah Sejumlah Rp 3.350.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kami Maka Uang Yang Saudara Bawa Tersebut Diatas Bisa Diambil Pada Tanggal 25 Agustus 2023 Di Kantor Kami".

Setelah itu Siwa Kumar mengatakan kepada saya "Saya Ini Kena Tipu Sama Rafika Gara-Gara Surat Ini Uang Ku Habis Semua, Temani Saya Ya Ke Kantor Pajak Untuk Memastikan Surat Ini Palsu Atau Tidak" Setelah tu gak banyak omong lagi sehingga saya pun temani Siwa Kumar untuk pergi ke kantor pajak yang berada di Jalan Asrama Kampung Lalang. Setibanya disana kami bertemu dengan teman Siwa Kumar yang bekerja di Kantor Pajak tersebut, dan saat itu juga Siwa Kumar menunjukan Surat yang

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



dikirimkan oleh RAFIKA kepada Siwa Kumar. Setelah diperiksa oleh orang dari kantor pajak dan saat itu juga menjelaskan bahwa surat tersebut adalah palsu. Mendengar hal tersebut, sehingga Siwa Kumar menelpon langsung ke Terdakwa untuk datang ke kantor pajak untuk mengklarifikasi surat-surat tersebut. Pada saat percakapan antara Siwa Kumar dengan Terdakwa, saya merekamnya memakai HP saya. Dalam percakapan tersebut Siwa Kumar meminta Terdakwa datang ke kantor pajak untuk mengklarifikasi surat - surat tersebut dan meminta agar keesokan harinya tanggal 13 Januari 2024 datang jam 10.00 WIB, kemudian Terdakwa mengatakan "Pasti Ya Jon, Saya Pasti Datang Jam 10 Pagi Ya, Setelah Itu Siwa Kumar Mengarahkan Telponnya Kepada Orang Kantor Pajak Dan Meminta Agar Rafika Datang Mengklarifikasi Surat Tersebut, Setelah Itu Rafika Mengatakan Dan Mengakui Bahwa Surat Tersebut Memang Palsu". Namun keesokan harinya Terdakwa tidak kunjung datang. Setelah mengetahui bahwa surat yang dapat dari Terdakwa ternyata palsu sehingga Siwa Kumar emosi dan meminta bantu saya agar pergi ke rumah Terdakwa untuk meminta uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa termasuk juga meminta 4 buah cincin, 1 emas batangan, dan BPKB mobil milik Siwa Kumar. Kemudian pada sekira tanggal 20 Januari 2024 saya bersama dengan teman saya pergi kerumah Terdakwa untuk mengambil / meminta semua uang dan barang yang diberikan kepada Terdakwa. Pada saat tiba dirumah Terdakwa di Jalan Bilal, tempat panti Jompo, saat itu Terdakwa hanya memberikan 2 buah cincin emas saja dan 2 cincin emas tidak dikembalikan termasuk juga BPKB mobil milik Siwa Kumar dan 1 emas batangan tidak dikembalikan. Setelah itu saya pun langsung balik dan kerumah Siwa Kumar dan memberikan 2 cincin emas yang dipulangkan. Karena hanya dua cincin saja yang dipulangkan sehingga tanggal 23 Januari 2024 Siwa Kumar melaporkan hal tersebut ke Polrestaes Medan guna diproses hukum;

- Bahwa Surat tersebut diketahui palsu karena pada saat barcode pada surat tersebut dicoba tidak bisa;
- Bahwa Siwa Kumar tidak ada usaha ekspor ubi dan tidak ada usaha sampingan lainnya dengan Terdakwa, usaha Siwa Kumar hanya menjual ayam potong;
- Bahwa Siwa Kumar memberi uang kepada Terdakwa karena memang Siwa Kumar sering memberi uang untuk pinjaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menagih kepada Terdakwa terkait uang Siwa Kumar yang ditransfer kepada Terdakwa, namun Terdakwa ribut saat ditagih;
- Bahwa Siwa Kumar tidak ada menggandakan uang;
- Bahwa total uang milik Siwa Kumar yang belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai sekarang adalah sebesar Rp 187.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) belum termasuk BPKB, emas dan cincin;
- Bahwa jenis mobil Siwa Kumar adalah Toyota Prado, namun BPKBnya sudah tidak ada;
- Bahwa hubungan saksi dengan Siwa Kumar adalah berteman, sudah hampir 10 tahun dan saksi dan Siwa Kumar sudah seperti keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah adanya permasalahan ini;
- Bahwa seingat saksi nomor handphone yang digunakan Terdakwa untuk menghubungi Siwa Kumar nomor belakangnya adalah 27;
- Bahwa saat Siwa Kumar mengkonfirmasi kebenaran surat yang dikirimkan Terdakwa tersebut benar menghubungi nomor handphone milik Terdakwa karena handphone dan nomor hanphone tersebut milik Terdakwa tersebut masih aktif saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengembalikan uang milik Siwa Kumar namun cincin milik Siwa Kumar ada 2 (dua) yang sudah dikembalikan Terdakwa melalui saksi namun emas batangan seberat 50 gram belum dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Siwa Kumar adalah berdagang ayam sudah lebih kurang 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa bentuk surat yang ditanyakan kepada kantor pajak yang saksi maksud adalah surat yang dikirim Terdakwa ke Siwa Kumar melalui WhatsApp kemudian dicetak dan ditunjukkan kepada kantor pajak;
- Bahwa saksi lupa nama petugas kantor pajak, yang saya dan Siwa Kumar jumpai saat itu;
- Bahwa saksi pernah melihat BPKB mobil milik Terdakwa sebelum dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3.-----

Saksi **M. VICKY ADVANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahawa berita acara penyidikan saksi pada poin nomor 20, 24 dan 29 tidak benar karena saksi menjawab tidak tahu pada berita acara tersebut

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi mencabut keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa keterangannya yang ada dalam berita acara penyidikan selain nomor 20, 24 dan 29 yang lainnya benar;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kasus penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Siwa Kumar;

- Bahwa saksi kenal dengan Siwa Kumar. Siwa Kumar adalah paman saksi;

- Bahwa Terdakwa adalah bibi saksi (adik kandung dari mama saksi);

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada meminta atau meminjam uang kepada Siwa Kumar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa dan Siwa Kumar;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan Siwa Kumar ada membahas bisnis ubi kayu;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pembicaraan Terdakwa dan Siwa Kumar ada membahas bisnis ubi kayu karena Terdakwa dan Siwa Kumar membicarakannya di rumah saksi yaitu sekitar bulan Juli 2023;

- Bahwa pada tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saya menerima uang masuk sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), saat itu saksi sedang berada di luar tidak ada di rumah, setelah itu bibi saksi an Rafika Indra Dewi menelpon saksi dan mengatakan "Ada Uang Masuk Itu Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Tolong Antar Uangnya Sekarang Ya", kemudian saksi transfer uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Terdakwa sebanyak dua kali sehingga total Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian saksi transfer Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sebanyak dua kali sehingga total menjadi Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), ke rekening an Kanna Tahsen, kemudian saksi menarik uang sejumlah Rp 8 juta, kemudian uang sejumlah Rp 990.000, saksi menggunakan ATM milik saksi untuk membayar BILL milik Rafika di Urban Club Bar & R. Kemudian pada tanggal 12 September 2023 saksi menarik uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta) dan saksi berikan kepada pelaku Terdakwa;

- Bahwa saksi hanya satu kali itu saja menerima uang yang dikirim oleh Siwa Kumar;

- Bahwa saksi pernah kerumah Siwa Kumar tapi tidak dengan Terdakwa. Saksi pergi bersama supir Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) batang emas namun emas tersebut telah saksi berikan kepada Terdakwa;

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat dari kantor pajak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa uang Terdakwa sebesar 1.000.000 RM (satu juta ringgit Malaysia) ditahan oleh kantor pajak;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual pakaian sari dari Malaysia;
- Bahwa selain itu bisnis Terdakwa juga bisnis ubi kayu;
- Bahwa saksi ada mengembalikan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Siwa Kumar yaitu pada tanggal 1 Desember 2023, ketika saksi dan Terdakwa berada di rumah saksi, Terdakwa mengatakan kepada saksi "Transferkan ke Joni (korban) sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah, kemudian saksi setor ke ATM milik saksi dan kemudian mentransfer ke rekening Siwa Kumar;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4.-----

Saksi **M. MONICA APRIEZA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berita acara penyidikan saksi pada poin nomor 16, 17 dan 20 tidak benar dan saksi mencabut keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa keterangannya yang ada dalam berita acara penyidikan selain nomor 16, 17 dan 20 yang lainnya benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kasus penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Siwa Kumar;
- Bahwa saksi kenal dengan Siwa Kumar. Siwa Kumar adalah paman saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah bibi saksi (adik kandung dari mama saksi);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada meminta atau meminjam uang kepada Siwa Kumar;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ada meminjam emas uang kepada Siwa Kumar;
- Bahwa Siwa Kumar tidak ada mengirimkan uang ke rekening saksi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan Siwa Kumar ada membahas bisnis ubi kayu;

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pembicaraan Terdakwa dan Siwa Kumar ada membahas bisnis ubi kayu karena Terdakwa dan Siwa Kumar membicarakannya di rumah saksi yaitu sekitar tahun 2023, tanggal dan bulannya saya lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menawarkan dan yang memodali bisnis ubi kayu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa menjual baju India, Terdakwa sering pergi ke Malaysia karena beli baju di Malaysia dan dijual ke Medan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat dari kantor pajak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa uang Terdakwa sebesar 1.000.000 RM (satu juta ringgit Malaysia) ditahan oleh kantor pajak;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 saksi diminta oleh Terdakwa mengirimkan uang kepada Siwa Kumar sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar utang kepada Siwa Kumar yang pernah kirim uang sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada abang saksi M. Vicky Advani;
- Bahwa nomor Terdakwa yang sering digunakan untuk berkomunikasi adalah nomor terakhirnya 11 bukan yang nomor terakhirnya 627;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5.-----

Saksi **KANNA THASEN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Terdakwa, awalnya di tahun 2013 pada saat itu saksi bekerja di Gedung Visma V. Subramaniam, kemudian pemilik Gedung itu istri mudanya adalah Terdakwa. Karena saksi bekerja dengan suaminya, terkadang saksi disuruh Terdakwa belanja bersama supirnya. Kemudian di tahun 2013 itu kemudian saksi tukaran nomor rekening dengan Terdakwa, karena saksi sering disuruh untuk belanja. Di tahun 2018 saksi berhenti bekerja sama suami Terdakwa, kemudian di tahun 2019 saksi kirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa dan mengatakan "Kak Kalau Ada Rejeki Kakak Bantulah Aku Untuk Cicilan Uang Kuliah Ku". Kemudian Terdakwa menjawab Kalau Ada Uang Saya Kirim Ya. Kemudian Terdakwa memang membantu saksi untuk bayar cicilan kuliah saksi sebanyak 3 (tiga) kali, dengan bantuan tersebut akhirnya kuliah saksi bisa selesai. Dan karena utang budi dengan Terdakwa itulah hubungan kami

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti keluarga dan dianggap seperti adik sampai dengan sekarang tetap berhubungan baik;

- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa saat ini;
- Bahwa pada bulan September tahun 2023, ketika Siwa Kumar ada mengirim uang ke rekening saksi, namun beberapa saat kemudian Terdakwa mengirimkan WhatsApp kepada saksi bahwa ada uang masuk dari Siwa Kumar setelah itu saksi dimintai tolong untuk uang yang sudah masuk itu tolong dikirimkan ke rekening saksi (Terdakwa);
- Bahwa jumlah uang yang dikirim oleh Siwa Kumar ke rekening saksi kurang lebih Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Siwa Kumar mengirim uang ke rekening saksi. Saksi hanya diberitahu bahwa ada uang masuk ke rekening saksi oleh Terdakwa, lalu saksi tanya kepada Terdakwa "uang dari siapa?" dan Terdakwa menjawab "uang dari rekan bisnis". Selanjutnya uang tersebut saksi transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa saksi mengirim uang yang dikirim Siwa Kumar kepada Terdakwa pada hari itu juga;
- Bahwa Siwa Kumar mengirim uang ke rekening saksi kurang lebih 6 (enam) atau 7 (tujuh) kali pengiriman;
- Bahwa Terdakwa memiliki rekening saksi karena dulu saksi sering disuruh untuk berbelanja;
- Bahwa saksi tidak tahu bisnis Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat dari kantor pajak;
- Bahwa ada pengembalian uang kepada Siwa Kumar kurang lebih 5 (lima) atau 6 (enam) kali pengiriman dengan jumlah uang yang dikembalikan adalah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi nomor Terdakwa yang sering digunakan untuk berkomunikasi adalah nomor terakhirnya 27;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6.-----

Saksi **SRI WITYA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Siwa Kumar yang biasa dipanggil dengan nama Jon;
- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah teman dekat sejak dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu sampai dengan sekarang masih berhubungan baik;

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Terdakwa ada meminta sejumlah uang kepada Siwa Kumar dengan alasan uang Terdakwa tertahan dibandara Kuala Namu oleh pihak kantor pajak;
- Bahwa saksi ada menerima uang transferan dari Siwa Kumar, dan setiap uang masuk ke rekening saksi, lalu Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan "Dek Uang Da Masuk Di Rekening Dari Teman Bernama Siwa Kumar Alias Jon, Tolong Transfer Langsung Ke Saya Ya" Begitu setiap uang transferan masuk ke rekening saya, saya pun langsung mentransfernya sesuai dengan permintaan Terdakwa, karena saat uang masuk Terdakwa menghubungi saya melalui WhatsApp kepada saya "Tolong Kirim Uang Yang Ditransfer Dari Siwa Kumar Dan Sambil Mengirim Nama Dan Nomor Rekening;
- Bahwa jumlah uang yang dikirim oleh Siwa Kumar ke rekening saksi kurang lebih Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan kurang lebih 10 kali transfer ke saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Siwa Kumar mengirim uang ke rekening saksi, Terdakwa hanya menelepon apabila ada uang masuk ke rekening saksi dan mengatakan "Nanti Ada Uang Masuk Dari Teman, Nanti Transfer Ke Saya Ya";
- Bahwa saksi tidak mendapat komisi dari Terdakwa setelah Siwa Kumar mengirim uang ke rekening saksi;
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa setahu saksi di Pulo Brayan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat dari kantor pajak;
- Bahwa saksi tidak tahu bisnis Terdakwa, yang saksi tahu bahwa Terdakwa itu sering pulang pergi dari Kuala Lumpur kemudian dia juga pernah menawarkan kain sari kepada saksi. Namun pada bulan Desember 2023 Terdakwa mengatakan kepada saksi ada membuka Panti Jompo di Jalan Bilal, dan peresmianya pada bulan Januari 2024 yakni Yayasan Panti Jompo Bala Krisna;
- Bahwa ada pengembalian uang kepada Siwa Kumar dan Terdakwa menyuruh saksi pada tanggal 8 Desember 2023 mengirim kepada Siwa Kumar sejumlah Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan tanggal 16 Desember 2023 untuk mengirim uang dengan jumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa status Terdakwa adalah janda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bisnis Terdakwa dan Siwa Kumar;

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

7.-----

Saksi **MALA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Siwa Kumar. Siwa Kumar adalah sepupu dari suami saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa menjual baju India, Terdakwa sering pergi ke Malaysia karena beli baju di Malaysia dan dijual ke Medan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada meminta atau meminjam uang kepada Siwa Kumar;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ada meminjam emas uang kepada Siwa Kumar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Siwa Kumar ada mengirimkan uang ke rekening saksi karena buku tabungan dan rekening saksi dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa buku tabungan dan rekening milik saksi dipedang oleh Terdakwa karena saksi ada pinjaman di Bank BRI dan saksi tidak pandai mentransfer lalu saksi menyuruh agar adik saksi untuk membantu saksi membayar pinjaman tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan Siwa Kumar ada membahas bisnis ubi kayu kering;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pembicaraan Terdakwa dan Siwa Kumar yang membahas bisnis ubi kayu kering karena saat itu Terdakwa dan Siwa Kumar membicaranya di rumah saksi dan ubi kayu tersebut direncanakan dijemur di rumah saksi. Pada bulan tanggal saksi lupa tahun 2023, Siwa Kumar datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa punya utang, namun saksi tidak menanggapinya dan saksi biarkan Siwa Kumar dan adik saksi yang berbicara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Siwa Kumar;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang kepada Siwa Kumar sebesar Rp 75.000.000,00 (tjuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.-----

Saksi **RISKI JUANDA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pelaku dalam perkara ini namun saksi korban dalam perkara ini adalah Siwa Kumar;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi korbannya adalah Siwa Kumar karena diberitahukan oleh penyidik;
- Bahwa surat-surat yang ditunjukkan kepada saksi adalah surat-surat yang pernah di perlihatkan oleh Penyidik dan surat-surat tersebut tidak diterbitkan oleh Kantor Pajak Medan Barat;
- Bahwa karena Kop Surat tersebut disebutkan Kantor Pajak Medan Barat, makanya di tanyakan di Kantor Pajak Medan Barat;
- Bahwa nama Lenny Sarah tidak ada di Kantor Pajak Medan Barat;
- Bahwa barcode yang ada di surat tersebut tidak dapat di scan;
- Bahwa terkait bukti surat tersebut, bahwa surat tersebut bukan diterbitkan oleh instansi/kantor pajak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimanakah asal surat-surat tersebut;
- Bahwa surat-surat yang diperlihatkan kepada saksi adalah surat-surat yang juga diperlihatkan Penyidik kepada saksi;
- Bahwa kop surat tersebut dari instansi/kantor pajak;
- Bahwa dari tahun 2023 surat-surat dari Kantor Pajak sudah menggunakan barcode;
- Bahwa semua seksi di Kantor Pajak dapat mengeluarkan surat;
- Bahwa pada tahun 2023 nama kepala Kantor Pajak adalah Anton Sibarani;
- Bahwa kantor Pajak tidak pernah mengeluarkan surat atas nama Rafika Indra Dewi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Siwa Kumar;
- Bahwa kalau surat tersebut diterbitkan oleh Kantor Pajak, maka barcodenya dapat terlihat apabila di scan;
- Bahwa jika seseorang ada yang membawa uang dari luar negeri, tidak pernah ada sangkut paut orang tersebut dengan Kantor Pajak;
- Bahwa saksi bekerja di kantor pajak sejak tahun 2009, sudah kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan di cabang Medan Barat sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi bekerja di bagian seksi pelayanan termasuk untuk mengedukasi wajib pajak;

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghubungi saksi terkait adanya surat tersebut adalah Penyidik;
- Bahwa pada saat Penyidik memperlihatkan surat tersebut kepada saksi, apakah benar surat tersebut dikeluarkan oleh Kantor Pajak;
- Bahwa surat yang diperlihatkan kepada saksi adalah berupa print out;
- Bahwa di kantor saksi tidak ada bagian yang khusus memeriksa keaslian surat tersebut, hanya saja dari barcode siapa saja bisa mengecek surat tersebut asli atau palsu;
- Bahwa surat yang berupa Print Out tersebut dibawa langsung oleh Penyidik;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9.-----

Saksi **RISWANDI SILABAN (Saksi Verbalisan)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa handphone milik Terdakwa telah disita dan handphone milik saksi korban pernah diperiksa;
- Bahwa benar nomor handphone milik saksi korban dan nomor handphone milik Terdakwa ada melakukan komunikasi yaitu chat;
- Bahwa di handphone milik saksi korban nomor handphone Terdakwa tertulis nama Rafika;
- Bahwa saksi korban yang mengeprint bukti-bukti chat tersebut dan ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa benar saksi yang memeriksa Terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh bukti percakapan antara saksi korban dan Terdakwa tersebut yaitu print out dari handphone Siwa Kumar;
- Bahwa nama yang tertera di Handphone milik saksi korban terlihat jelas tertulis nama pengirim yaitu Rafika;
- Bahwa saksi melihat langsung chat antara saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa tujuan dari chat tersebut adalah dimana Terdakwa meyakinkan saksi korban untuk memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ada melakukan penyitaan terhadap handphone milik Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah meminta kepada pin handphone milik Terdakwa karena handphone Terdakwa tersebut terkunci namun Terdakwa

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan jika ianya lupa pin handphone nya sehingga handphone milik Terdakwa tidak dapat dibuka;

- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

- Bahwa Terdakwa di tangkap di Medan dan dilakukan penggeledahan dan disita Handphone milik Terdakwa iphone 15 Pro Max;

- Bahwa nomor handphone Terdakwa yang diberikan kepada saksi korban saksi tidak tahu karena handphone milik Terdakwa tidak dapat dibuka;

- Bahwa sampai saat ini handphone milik Terdakwa tidak dapat dibuka kecuali pemiliknya memberi tahu pinnya;

- Bahwa handphone milik Terdakwa tidak pernah dibawa ke digital forensik karena di Polda alatnya kurang canggih hanya merek Oppo yang bisa dibuka di digital forensik;

- Bahwa saksi menjadi anggota Polri sudah 19 (sembilan belas) tahun, sebagai Penyidik Pembantu sudah 6 (enam) tahun. Dimana saksi baru 1 (satu) tahun bertugas di Medan dan sebelumnya saksi bertugas di Nusa Tenggara Timur tepatnya di Kupang;

- Bahwa untuk seseorang dapat dijadikan Terdakwa yaitu harus ada 2 (dua) alat bukti, laporan kemudian dilakukan penyelidikan lalu adanya keterangan saksi kemudian gelar perkara;

- Bahwa pernah dilakukan Restorative justice tidak berhasil;

- Bahwa bukti surat-surat tersebut diprint oleh saksi korban dan ditunjukkan kepada saksi;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ke Malaysia untuk membeli baju india;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa uang saat pulang dari Malaysia;

- Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari Siwa Kumar yaitu Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) beserta 2 (dua) cincin emas, 2 (dua) cincin swasa dan juga emas batangan;

- Bahwa barang yang sudah Terdakwa kembalikan yaitu 2 (dua) cincin emas;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Siwa Kumar sudah Terdakwa kembalikan secara bertahap;

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang belum Terdakwa kembalikan kepada Siwa Kumar yaitu emas batangan;
- Bahwa yang belum Terdakwa kembalikan kepada Siwa Kumar yaitu sekitar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa BPKB mobil digunakan oleh Siwa Kumar;
- Bahwa yang mengatakan “aku suka kamu” adalah Terdakwa kepada Siwa Kumar;
- Bahwa Terdakwa dan Siwa Kumar tidak ada memiliki hubungan asmara tetapi Siwa Kumar yang suka dengan Terdakwa;
- Bahwa uang yang belum Terdakwa kembalikan kepada Siwa Kumar Terdakwa pergunakan untuk bisnis;
- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang kepada Siwa Kumar di tahun 2023;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Siwa Kumar menawarkan untuk meminjamkan sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Siwa Kumar bekerja di Panti Pijat dan juga jual ayam;
- Bahwa tawaran Siwa Kumar terkait meminjamkan uang tersebut Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa kembalikan lagi kepada Siwa Kumar sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa di kontak handphone Terdakwa nama Siwa Kumar Terdakwa tulis dengan nama Joni;
- Bahwa Terdakwa pernah mau meminjam lagi tetapi Siwa Kumar bilang sudah tidak ada lagi lalu diberi 4 (empat) buah emas;
- Bahwa Terdakwa dan Siwa Kumar memiliki bisnis ubi kayu kuning;
- Bahwa Terdakwa ada menggadaikan BPKB dan uangnya digunakan oleh Siwa Kumar, dimana saat itu Terdakwa pergi bersama dengan Irma saat BPKB mau digadaikan;
- Bahwa Irma kenal dengan Siwa Kumar;
- Bahwa Siwa Kumar yang meminta carikan orang untuk menggadaikan BPKB mobilnya karena ingin membeli ayam dan Siwa Kumar meminta Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada Siwa Kumar;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah print out surat yang didapatkan oleh korban dari terlapor melalui pesan dalam App Whatsup. Yakni: a. Surat tertanggal 23 Agustus

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat kepada Rafika Indra Dewi perihal Konfirmasi Pengambilan Uang Yang Dibawah Dari Luar Negeri, b. Surat tertanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat kepada Rafika Indra Dewi perihal Konfirmasi Pengambilan Uang, c. Surat tertanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat kepada Rafika Indra Dewi perihal Klarifikasi Dana Transferan, d. Surat tertanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat kepada Rafika Indra Dewi perihal Klarifikasi Transferan ke Maxwell Avenue SDN BHD, Rekening Koran Bank BCA milik saksi korban, Screen Shot Chatingan antara saksi korban dan terlapor; 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan percakapan antara korban dengan tersangka;

- Rekening Koran Bank BCA milik korban;
  - 1 (satu) Buah Handphone merk **iphone 15 Pro Max** warna Putih;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ke Malaysia untuk membeli baju india;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa uang saat pulang dari Malaysia;
- Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari Siwa Kumar yaitu Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) beserta 2 (dua) cincin emas, 2 (dua) cincin swasa dan juga emas batangan;
- Bahwa barang yang sudah Terdakwa kembalikan yaitu 2 (dua) cincin emas;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Siwa Kumar sudah Terdakwa kembalikan secara bertahap;
- Bahwa barang yang belum Terdakwa kembalikan kepada Siwa Kumar yaitu emas batangan;
- Bahwa yang belum Terdakwa kembalikan kepada Siwa Kumar yaitu sekitar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa BPKB mobil digunakan oleh Siwa Kumar;
- Bahwa yang mengatakan “aku suka kamu” adalah Terdakwa kepada Siwa Kumar;
- Bahwa Terdakwa dan Siwa Kumar tidak ada memiliki hubungan asmara tetapi Siwa Kumar yang suka dengan Terdakwa;
- Bahwa uang yang belum Terdakwa kembalikan kepada Siwa Kumar Terdakwa pergunakan untuk bisnis;

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada meminjam uang kepada Siwa Kumar di tahun 2023;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Siwa Kumar menawarkan untuk meminjamkan sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Siwa Kumar bekerja di Panti Pijat dan juga jual ayam;
- Bahwa tawaran Siwa Kumar terkait meminjamkan uang tersebut Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa kembalikan lagi kepada Siwa Kumar sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa di kontak handphone Terdakwa nama Siwa Kumar Terdakwa tulis dengan nama Joni;
- Bahwa Terdakwa pernah mau meminjam lagi tetapi Siwa Kumar bilang sudah tidak ada lagi lalu diberi 4 (empat) buah emas;
- Bahwa Terdakwa dan Siwa Kumar memiliki bisnis ubi kayu kuning;
- Bahwa Terdakwa ada menggadaikan BPKB dan uangnya digunakan oleh Siwa Kumar, dimana saat itu Terdakwa pergi bersama dengan Irma saat BPKB mau digadaikan;
- Bahwa Irma kenal dengan Siwa Kumar;
- Bahwa Siwa Kumar yang meminta carikan orang untuk menggadaikan BPKB mobilnya karena ingin membeli ayam dan Siwa Kumar meminta Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada Siwa Kumar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 263 KUHPidana Atau Kedua Pasal 372 KUHPidana Atau Ketiga Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Ketiga Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana, berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau badan hukum ;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Rafika Indra Dewi dengan segala identitasnya sehingga Terdakwa tidak salah orang atau Error in persona;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau undang-undang (melawan hukum dalam arti formil);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa berawal pada tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, saksi korban Siwa Kumar mendapat pesan WA dari Terdakwa Rafika Indra Dewi yang pada intinya meminta tolong ke saksi korban meminjam uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan bayar tukang yang memperbaiki rumah dan Terdakwa mengatakan ada barangnya yang tertahan di Bandara Kuala Namu jadi masih diurus dan kemudian Terdakwa meminta agar uang tersebut di transfer kepada Brinda dan Terdakwa mengirim Nomor Rekening 0222497840 BANK BCA an. Madhuri Brinda, lalu saksi korban mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi korban mengirimkan bukti transfer pengiriman uang kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 08 September 2023 Terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi korban melalui aplikasi WA yakni 1 (satu) buah surat dalam bentuk PDF yakni Surat Konfirmasi Pengambilan Uang Asing Dari Luar Negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dan isi surat tersebut adalah: “Dengan Ini Kami Beritahukan Bahwa Ditemukan Uang Asing Pada Tas Saudara Yakni Rm 1.000.000,00 (satu juta ringgit malaysia) yang dikonversikan ke rupiah sejumlah Rp 3.350.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan hasil pemeriksaan kami maka uang yang Saudara bawa tersebut diatas bisa diambil pada tanggal 25 Agustus 2023 di kantor Kami, setelah Terdakwa mengirimkan surat tersebut, Terdakwa menelpon saksi korban lewat appliikasi WA dan saat itu dia mengatakan kepada saksi korban “Jon duit Aku di tahan di Bandara Kuala Namu Medan,” kemudian saksi korban bertanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa “siapa yang tahan” selanjutnya Terdakwa menjawab “di Bandara Kuala Namu Medan ada orang Dinas dari Perpajakan tahan uang saya, nanti kalau keluar duit ini Kau mau pakai, pakai lah untuk modal Kau, tapi sekarang Ini Aku perlu uang untuk bayar denda agar uang Saya Ini bisa keluar, tolong kirim lah Jon Rp 70 Juta ( tujuh puluh juta rupiah ) dan kirim ke Rek Bank BCA No Rek 2421178897 An. M Vicky Advani” lalu saksi korban mengirimkan uang sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan permintaan Terdakwa, kemudian saksi korban mengirim bukti transfer melalui pesan WA ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelpon saksi korban dan meminta uang tunai kepada saksi korban sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) dan berjanji bertemu di tempat pesta di Jalan Tengku Cik Ditiro tepatnya di Istana Koki, kemudan pada tanggal 09 September 2023 saksi korban memberikan uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh M. Monica Aprieza;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 September 2023 Terdakwa mengirim sebuah video mengenai surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kepada PT. Indonesia Vicnes Sukses yang berisikan ada transaksi uang masuk di PT sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan atas temuan tersebut segera untuk klarifikasi sumber dana transaksi tersebut serta pembayaran pajak Pph sebesar Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), lalu Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada saksi korban dengan mengatakan “mau pergi ke Kantor pajak dan menjelaskan masalah Tersebut, Jon Kalau nanti aku kurang uang, aku minta tolong ya, hari Jumat semua Ku bayar” kemudian saksi korban menjawab “Ok Fik”, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan WA lagi ke saksi korban yang berisikan “Jon Aku bisa bon Rp.25 juta lagi, jadi total Rp 120 juta Jon, Jumat atau Sabtu Aku bayar” bisa Jon, kemudian saksi korban menjawab “bisa Fik” setelah itu Terdakwa meminta saksi korban untuk mengirim uang ke anggota pekerjaannya yakni saksi Kanna Thasen ke Bank BCA dengan No Rekening: 3490765653, selanjutnya saksi korban mengirim bukti transferannya, lalu Terdakwa meng-WA saksi korban yang isinya “makasih ya Jon total semua Rp 120 Juta”;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 September 2023 sekira pukul 08.56 Wib saksi korban mendapat WA dari Terdakwa, aku minta tolong terakhir kali lah Ini, Aku malu kali sama Mu Jon, Jumat Aku bayar semua dan kalau Kau mau pakai uang Aku ambil aja Jon, Aku gak masalah, Aku kemarin sudah pakai uang Mu Rp 120 Juta total, bisa tolong Rp.30 Juta lagi Jon, kalau ada bilang

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



ada dan kalau tidak ada bilang tidak ada Jon, jangan terpaksa, semua sudah aman dan semua pajak aku selama 3 tahun Ini sudah selesai semua, sisa kurang Rp.30.Juta lagi, finish dan sudah selesai tidak ada pembayaran lagi apapun, lebih baik aku pinjam uang Mu dari pada sama orang lain, satu tempat aja sama Mu, ini kita dua yang tahu, kalau Kau perlu sesuatu, Kau cari Aku semua sudah aman, setelah itu saksi korban membalasnya dan mengatakan "ok Fik ada" kemudian Terdakwa mengatakan agar dikirim ke rekening pegawainya yaitu saksi Kanna Thasen, selanjutnya saksi korban mengirimkan bukti transferannya, setelah itu Terdakwa mengirim pesan WA dengan mengatakan "ini finish selesai Jon, dan totalnya Rp 150 juta Aku bon";

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 September 2023 sekira pukul 21.19 Wib, saksi korban mendapatkan pesan WA lagi dari Terdakwa dan mengatakan "Jon sabar ya, besok Aku dapat surat, sudah selesai semua, sabar ya Bos, tenang aja Bos, ngapain Kau pikirkan kali, kan bakalan keluar uang Mu, jadi slow aja" setelah itu Terdakwa balas lagi "Aku mau ke Kuala Lumpur, lalu Terdakwa mengirim sebuah surat dalam bentuk PDF yang berisikan "Surat Perjanjian Kerja Sama Penunjukan Distributor";

Bahwa pada tanggal 15 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengirim sebuah surat dalam bentuk PDF yang berisikan konfirmasi pengambilan uang kepada Rafika Indra Dewi Bahwasanya Berdasarkan Penemuan Uang Asing Pada Tas Saudara Sejumlah Rm 1.000.000,00 (satu juta ringgit malaysia) Yang Dikonversikan Ke Rupiah Sejumlah Rp 3.350.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), Uang Tersebut Bisa Saudara Ambil Setelah 14 Hari Kerja Setelah Tanggal Surat Ini Karena Masih Dalam Pemeriksaan Yang Dikeluarkan Pada Tanggal 14 September 2023, setelah mengirim surat tersebut kemudian Terdakwa chat lagi ke saksi korban dengan mengatakan " Jon, Aku harus besok ke Kuala Lumpur, aku tidak ada uang di tangan, "kalau untuk pegangan tangan perlu berapa kasih tahu Aku lah." Setelah itu Terdakwa mengirimkan saksi korban lagi satu buah surat yang berisikan Tentang Rekening PT.Indonesia Vignes Sukses yang mana saat Ini masih melakukan validasi data dan Informasi yang saudara berikan mengenai transferan tersebut maka rekening saudara dapat dipergunakan kembali setelah 10 hari dari tanggal surat Ini". Setelah Itu Terdakwa Ngechat saksi korban lagi "Jon, semua sudah aman, gak ada masalah lagi, tapi Aku harus nunggu 2 minggu" kemudian saksi korban membalasnya "dengan emoji mantap," selanjutnya Terdakwa balas lagi "Jon Aku malu kali la, mau buka mulut sama mu, Aku mau pakai uang, tapi ini Senin Ku transfer, masih ada Jon", kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban balas “perlu berapa Fik” kemudian Terdakwa balas “Rp 50 Juta Jon, jadi total Rp 200 Juta”, lalu saksi korban membalasnya “sabar Fik anggota Ku masih menagih”, kemudian saksi korban mentransfer uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama saksi Kanna Thasen dan bukti pengirimannya pun saksi korban kirim ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 September 2023 Terdakwa kembali mengirim pesan WA dengan mengatakan “pagi, Bos bisa usahakan Rp 25 Juta, yang Rp 50 Juta Ini Selasa Aku bayar Bos, nanti Aku jelaskan Bos, Selasa Aku balikin sekitar 50-80. bisa Bos, tolong ya, karena Aku mau tekan kontrak ini lalu saksi korban membalas dengan mengatakan “kemana aku TF FIK” kemudian Terdakwa balas “ke rekening anggota Aku rekening Bank BCA An. Kanna Thasen” selanjutnya saksi korban pun mentransfernya uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan mengirim bukti Transferan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 September 2023 sekira pukul 16.37 wib, Terdakwa kembali mengirim pesan WA kepada saksi korban dengan mengatakan “Jon, besok Ganesha Chaturti, Jadi pembayaran hari Kamis, boleh Jon”, kemudian saksi korban membalas “ya Fik”;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 September 2023 sekira pukul 11.27 Wib, saksi korban mengirim pesan WA kepada Terdakwa dan mengatakan “Fik nanti bantu Aku ya Fik Rp.25 Juta aja dulu”, kemudian Terdakwa membalas, “ok Jon, besok pagi ya, bisa Ku transfer pagi”, selanjutnya saksi korban balas “kalau nggak sampe 25 juta juga nggak apa-apa Fik, kemudian Terdakwa membalas lagi “pasti Aku kirim, langsung Kanna kirim”, Aku tahu Jon Itu uang banyak” setelah itu saksi korban katakan lagi “susah kali sekarang ini Fik usaha nggak macam dulu”, lalu Terdakwa membalas “makanya kalau uang Aku cair sudah tenang”, setelah itu Terdakwa mulai mengirim pesan yang aneh-aneh dan nggak masuk akal, karena setelah saksi korban mengirim pesan dengan mengatakan “Aku Sebenarnya Suka Sama Mu Jon”, namun perkataan Terdakwa tersebut saksi korban tidak gubris, saksi korban fokus untuk bagaimana caranya uang saksi korban kembali lalu sekira pukul 14.06 Wib, Terdakwa meneruskan chat bahwasanya ada uang yang di transfer ke saksi korban sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 September 2023 pukul 11.54 Wib, Terdakwa kembali mengirim pesan WA, mengatakan “Bos ada dana 30 juta, sebentar aja, malam langsung Ku kembalikan, kemudian saksi korban katakan

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Fik, Aku gak ada uang lagi, yang ada 1 batang emas Antam 50 gram kalau mau ambil silahkan”. Selanjutnya saksi Vicky Advani datang ke rumah saksi korban dan mengambil emas tersebut, setelah itu saksi korban mengirim pesan WA kepada Terdakwa dan mengatakan “sudah ya Fik emasnya di Vikky”;

Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa kembali mengirim pesan WA, mengatakan “Bos apa kabar ?. Tunggu Aku beberapa hari Ini, Aku bawa uang ya, Aku datang ya, nanti Aku suruh keponakan Ku, sabar ya Bos, karena nunggu surat belum dapat Aku, jadi Aku tahu Bos butuh uang. Aku lagi urus, Minggu ini kelar Bos”, kemudian saksi korban jawab “baik Fik”;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Oktober 2023 Terdakwa mengirim pesan WA lagi, “sabar ya Jon Minggu Ini Saya bayar 50 Juta dan Minggu depannya 50 Juta lagi”, kemudian saksi korban jawab “lho kok sampai begitu, kan ada uang yang sangkut di Airport”, selanjutnya Terdakwa mengirim sebuah video sambil nangis-nangis dan menunjukkan adanya surat panggilan/undangan wawancara dari Polrestabes Medan dan saksi korban tidak mengetahui tujuannya apa, kemudian saksi korban pun tidak menggubrisnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Oktober 2023 saksi korban mengirim pesan WA kepada Terdakwa “gimana Fik ada perkembangan dari Kantor Pajak semalam” dan kemudian Terdakwa balas “bentar ya Jon”, kemudian Terdakwa mengirim sebuah video melalui pesan WA, dan saksi korban tidak tahu tujuannya apa dikirimkan video tersebut, namun sampai pada tanggal 10 Oktober 2023 Terdakwa juga tidak memberikan jawaban, sehingga pada tanggal 11 Oktober 2023 saksi korban mengirim pesan lagi “sory ya Fik ganggu Mu gimana Fik ? Kalau nggak sempat suruh VIKY aja minta tolong antar ke rumah, karena besok pagi jam 10 aku ada yang mau ku bayar Fik, sory ya Fik jangan marah, jangan tersinggung, ini karena aku lagi gawat kali” Kemudian Terdakwa balas “berapa Jon”, kemudian saksi korban balas “limpul Fik, tolong ya Fik” kemudian Terdakwa balas Jumat bisa Jon” kemudian saksi korban balas lagi “separuh dulu ada Fik”, kemudian Terdakwa balas “besok Jam berapa Jon”, kemudian saksi korban balas lagi “besok Jam 10 Aku ada janji, 25 Juta dulu” kemudian Terdakwa membalas “oke”, lalu pada tanggal 12 Oktober 2023 Terdakwa mengirim uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa mengirimkan lagi uang kepada saksi korban sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saat itu saksi korban mendapat Screen Shot dari Terdakwa percakapan Terdakwa dengan Benny Harahap yang berisikan bahwasanya “Rafika ditakut-takutin masalah money laundering”, kemudian

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



dijawab oleh pak Benny "money laundering tidak bisa kalau tidak ada pidana awak";

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 saksi korban mengirim pesan WA kepada Terdakwa "Fik ada pegang 10 Juta", kemudian pada tanggal 18 Oktober 2023, saksi korban mendapat pesan WA "ini nomor Aku Fika No Hp (082339307095)", kemudian Terdakwa kembali mengirim pesan kepada saksi korban "Jon ada 10 juta", lalu saksi korban menjawab "Fik sebenarnya Kau ada masalah apa, kemudian Terdakwa balas "tidak ada". Selanjutnya saksi korban tanya lagi", jadi masalah uang yang ditahan di Airport begitu besar ? sekarang apa benar Fik uang itu disana ? Apakah belum mereka kasih ?" kemudian Terdakwa jawab "belum, untuk apa Aku tipu, kemudian saksi korban tanyakan lagi "ok Fik, kenapa tidak bisa keluar sementara itu ada peraturan cuma bayar denda, keluar itu uang, jadi dimana sangkutnya," tetapi Terdakwa tidak menaggapinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2023 saksi korban kirim balik PDF yang pernah Terdakwa kirim "Bahwasanya uang ada tertahan di Airport Kuala Namu" dan saksi korban menanyakan "Fik sudah beres urusan sama Pak Beny masalah ini, Aku besok mau bayar kredit usahakan besok 25 Juta" karena tidak dibalas kemudian pada tanggal 27 Oktober 2023 saksi korban kirim pesan WA "Fik, tolong bantu Aku ya nanti hari Senin usahakan 25 Juta mau bayar kredit Aku Fik" kemudian Terdakwa membalas "ok Boss", kemudian karena tidak dibalas, pada tanggal 28 Oktober 2023 saksi korban mengirim pesan wa lagi "Fik ada 10 juta", kemudian Terdakwa membalas "Jon tunggu ya, jam 09 bisa, pasti, kemudian Terdakwa mengirim bukti bahwa uang telah di transfer ke saksi korban dan setelah itu saksi korban katakan "terimakasih ya";

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023, Terdakwa meminta saksi korban untuk kirim uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening atas nama saksi Kanna Thasen dan berjanji akan mengirim balik uang tersebut, namun Terdakwa sudah mentransfer uang itu kepada saksi korban, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2023 saksi korban mendapat telepon dari Terdakwa dan meminta dikirim uang ke kakaknya atas nama Mala sebesar Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan berjanji akan mengembalikan jam 24.00 malam, kemudian saksi korban mengirim uang ke Rekening Mala 530201021549535 Bank BRI, dan setelah itu saksi korban pun mengirim bukti transferannya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menjawab "jam 12 aku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TF", namun saksi korban tunggu-tunggu tapi ternyata tidak dikirim oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 November 2023 saksi korban mendapat telpon dari Terdakwa dan meminta uang sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) agar dikirim ke rekening atas nama saksi Kana Thasen, dan saat itu terdakwa meyakinkan saksi korban karena uangnya yang tertahan di Airport mau keluar, mendengar hal tersebut saksi korban langsung mentransfernya kepada saksi Kana Thasen sesuai permintaan, dan setelah itu saksi korban mengirimkan bukti transferannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 November 2023 saksi korban mendapat Screen Shot percakapan antara Aboy dan Terdakwa yang berisikan "Aboy minta utang ke Rafika" setelah itu Terdakwa chat ke saksi korban "lihat Jon, ada Jon", kemudian saksi korban pun mentransfernya ke rekening Sri Witya sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan bukti transferannya saksi korban kirim balik ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 November 2023 Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan "duit lagi kosong yang ada hanya cincin dan BPKB kereta", kemudian Terdakwa menjawab "cincin pun nggak apa", selanjutnya sekitar pukul 18.20 wib Terdakwa datang dan mengambil cincin yang di janjikan oleh saksi korban dan cincin yang saksi korban berikan itu adalah 4 (empat) buah cincin emas dan saat penyerahan itu disaksikan oleh saksi Monika dan juga saksi korban membuatkan vidio yang mana saat itu saksi korban tidak lagi memakai cincin, dan saat itu saksi korban mengirimkan vidionya ke Terdakwa dan mereka balas dengan rekam suara dengan nada tertawa menghina saksi korban;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 15 November 2023 saksi korban didatangi oleh anggota Terdakwa dan meminta duit sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta) karena kebutuhan untuk membuka rekening Bank Mandiri, sehingga saat itu saksi korban pun mentransfernya ke Rekening Sri Witya sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan saat itu juga saksi korban menunjukan bukti Transferannya kepada Terdakwa setelah itu saksi meng-WA dan menanyakan "gimana Fik sudah selesai", kemudian Terdakwa membalas "lagi buka rekening";

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 November 2023 saksi korban mendapat Chat dari Terdakwa dan mengatakan bahwa "hari ini semua cair dan Saya akan bayar semua" dan saksi korban pun saat itu menunggu kabar baik, kemudian pada tanggal 30 November 2023 Terdakwa meminjam uang lagi,

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus agar uang nya cepat cair dan berkas sudah beres. Kemudian Terdakwa menjanjikan uang kepada saksi korban sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setelah uang tersebut cair, sehingga saksi korban menawarkan BKP mobil agar digadaikan dan karena juga saat itu saksi korban sangat butuh uang karena bisnisnya macet dan saksi korban takut kehilangan kepercayaan dari perusahaan Ayam, selanjutnya Terdakwa meminta untuk mengirimkan foto STNK mobil dan saksi korban mengirimnya dan pada tanggal 01 Desember 2023 saksi korban mendapat pesan WA dimana Terdakwa mengirim bukti Transfer kepada saksi korban uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari pengirim saksi Vicky Advani;

Menimbang, bahwa tanggal 02 Desember 2023 Terdakwa kembali mengirim pesan kepada saksi korban dengan mengatakan "Jon semalam punya 5 juta belum Kutransfer ya, ada uang Mu 2 juta Aku pinjamlah, nanti dikirimkan sama Mu sebesar Rp 7 Juta", lalu saksi korban mengirim uang kepada Sri Witya sesuai permintaan Terdakwa yaitu sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mengirimkan bukti transperanya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Desember 2023 Terdakwa kirim pesan kepada saksi korban "Jon ada 3 juta kemarin uang Mu 7 juta sama Aku, Sabtu Aku kasih 10 juta, ada yang bayar kontrak rumah Ku, tadi Aku minta, dia bilang Sabtu, kosong kali Ini Aku Jon, bulan ini selesai semua permasalahan kita, ini terakhir omongan Ku" mendengar hal tersebut saksi korban percaya lalu mengirmkan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sri Witya dan setelah itu saksi korban mengirimkan bukti transfernya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Desember 2023 Terdakwa meminta uang kepada saksi korban lagi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi korban mentransfernya ke rekening Sri Witya lalu saksi korban mengirimkan bukti transfernya kepada Terdakwa, kemudian pada Tanggal 16 Desember 2023 saksi korban mendapat telpon dari Terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban "agar mengirim tiket ke Jakarta sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan tujuan ada yang mau ditanda tangani di kantor Perpajakan Pusat. Kemudian saksi korban mengatakan "cepat urus semua ya dan bayar semua uang yang Aku kirim, kemudian Terdakwa menjawab "oke tenang Jon, Saya akan bayar semua", setelah itu saksi korban pun mentransfer uang tersebut sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening atas nama Sri Witya untuk membeli tiket ke Jakarta. Setelah itu saksi korban mendapat kiriman wa dari Terdakwa bahwasanya tiket ke Jakarta sudah di beli dan kemudian saksi korban membalas "Mantap";

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 saksi korban mengirim pesan wa ke Terdakwa dan mengatakan “uang sudah keluar Fik”, namun saat itu saksi korban hanya mendapat jawaban “sabar ya Jon nanti Saya telpon”, tidak lama kemudian saksi korban mendapat telpon dari Terdakwa dan menjelaskan kepada saksi korban “uang sebesar Rp 3 M itu adalah uang saham dan harus kesana untuk tanda tangan”, kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban “semua bank buka tanggal 3”, selanjutnya saksi korban jawab “oke”. selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2023 saksi korban mendapat pesan dari Terdakwa dan mau minta uang lagi karena uangnya mau cair tanggal 05 Januari 2024” kemudian saksi korban menjawab, “uang tidak ada Fik, sore lah, Saya tahu uang Mu bakal keluar Fik, cuman sekarang lagi tidak ada;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa meminta uang lagi ke saksi korban sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena menurut Terdakwa uangnya mau cair, sehingga saksi korban pun mentransfernya lagi uang ke rekening Sri Witya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kemudian saksi korban mengirim bukti transfernya dan Terdakwa mengatakan uang tiket mahal karena menjelang tahun baru, lalu Terdakwa meminta uang lagi karena supaya ada uang yang dipegang, karena uang Terdakwa bakalan cair dan kemudian membawa-bawa nama pak Benny sehingga saksi korban percaya dan mentransfer uang tersebut kepada Sri Witya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Januari 2024 Terdakwa meminta lagi uang kepada saksi korban dan kemudian saksi korban mengirim lagi uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ke rekening Sri Witya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Januari 2024 Terdakwa meminta uang lagi ke saksi korban sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian saksi korban mentransfer uang tersebut ke Rekening Sri Witya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) agar Terdakwa dapat membeli tiket Ke Jakarta dan setelah itu balik ke Medan. Kemudian masih di tanggal 04 Januari 2024 saksi korban bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “sudah beres semua kan Fik,” kemudian Terdakwa menjawab “beres semua” dan mengatakan hari ini malam aku pulang ke Jakarta,” lalu saksi korban membalas lagi “saya harap memang semua beres”;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Januari 2024 Terdakwa meminta uang lagi ke saksi korban untuk membayar uang hotel dan kemudian saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mentransfer lagi uang tersebut kepada Sri Witya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan Wendi datang ke rumah saksi korban, kemudian Terdakwa mengatakan “uang nya belum cair” dan saat itu saksi korban langsung mengatakan kepada Terdakwa “Kau kan sudah janji dan Kau katakan semua sudah beres, kenapa nggak bawa uang, yang Aku tahu kau hari ini bayar semua uang Ku yang sudah Kau pakai, Kau jangan banyak cerita lagi”, karena saksi korban marah-marah, Terdakwa pun pulang;

Menimbang, bahwa dari rangkain chat melalui aplikasi Wa antara Terdakwa dengan saksi korban Siwa Kumar tersebut, dapat Majelis simpulkan bahwa rangkaian kebohongan dengan tipu muslihat Terdakwa lakukan dengan chat melalui aplikasi WA dengan memakai nama palsu sehingga membuat saksi korban Siwa Kumar percaya/yakin kepada Terdakwa sehingga mau meminjamkan uangnya dengan cara memakai surat konfirmasi pengambilan uang asing dari luar negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dan isi surat tersebut “ Dengan ini Kami beritahukan bahwa ditemukan uang asing pada Tas Saudara yakni Rm. 1.000.000,00 (satu juta ringgit Malasya) dan apabila dikonversikan ke rupiah sejumlah Rp 3.350.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang seolah olah uang itu benar milik Terdakwa dan Terdakwa telah menjanjikan kepada saksi korban Siwa Kumar apabila uang telah beres saksi boleh memakai uang tersebut untuk modal dan seluruh hutangnya akan dibayar, ternyata sampai perkara ini di sidangkan uang yang dimasukkan tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Januari 2024 saksi korban menelepon temanya yang bekerjanya sebagai konsultan untuk mengecek kebenaran surat dalam bentuk PDF yang mana isinya adalah Dari Dinas Kementrian Perpajakan kepada Rafika dimana ada uang yang tertahan di bandara Kuala Namu. Setelah itu saksi korban mendapat kabar dari temannya, dan mengatakan bahwa “surat yang diberikan tersebut adalah palsu”;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rafika Indra Dewi mengakibatkan saksi Siwa Kumar mengalami kerugian berupa uang yang belum dikembalikan sebesar Rp 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) Mas batang senilai Rp 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), 1 (satu) BPKB mobil senilai Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), serta 2 (dua) buah Cincin Mas senilai Rp 46.000.000,00 (empat

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta rupiah) sehingga jumlah kerugian yang dialami saksi Siwa Kumar seluruhnya berjumlah Rp 626.000.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang saksi korban Siwa Kumar sebagai berikut:

Pada tanggal 22 Setember 2023 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh belas juta rupiah), pada tanggal 12 Oktober 2023 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), paada tanggal 28 Oktober 2023 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), pada tanggal 9 November 2023 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 1 Desember 2023 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 9 Desember 2023 sebesar Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 13 Desember 2023 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada tanggal 14 Desember 2023 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada tanggal 9 Januari 2024 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah uang yang telah dikembalikan Terdakwa berjumlah Rp 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Dakwaan Ketiga Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 378 KUHPidana telah

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-15 berupa fotocopy frint out yang selama persidangan tidak pernah dapat membuktikan keasliannya, maka menurut Majelis bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka mengenai Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum, maka haruslah dikesampingkan, kecuali Permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) buah print out surat yang didapatkan oleh korban dari terlapor melalui pesan dalam App Whatsup. Yakni: a). Surat tertanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat kepada Rafika Indra Dewi perihal Konfirmasi Pengambilan Uang Yang Dibawah Dari Luar Negeri, b). Surat tertanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat kepada Rafika Indra Dewi perihal Konfirmasi Pengambilan Uang, c). Surat tertanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Rafika Indra Dewi perihal Klarifikasi Dana Transferan, d). Surat tertanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat kepada Rafika Indra Dewi perihal Klarifikasi Transferan ke Maxwell Avenue SDN BHD, Rekening Koran Bank BCA milik korban, Screen Shot Chatingan antara korban dan terlapor; 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan percakapan antara korban dengan tersangka, Rekening Koran Bank BCA milik korban, terlampir Dalam Berkas Perkara, 1 (satu) Buah Handphone merk iphone 15 Pro Max warna Putih, dipergunakan dalam berkas perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

#### Hal-Hal yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Siwa Kumar;

#### Hal-Hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah ada mengembalikan sebagian uang saksi Siwa Kumar;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa X tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 4 (empat) buah print out surat yang didapatkan oleh korban dari terlapor melalui pesan dalam App Whatsup. Yakni: a. Surat tertanggal 23 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat kepada Rafika Indra Dewi perihal Konfirmasi Pengambilan Uang Yang Dibawah Dari Luar Negeri, b. Surat tertanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat kepada Rafika Indra Dewi perihal Konfirmasi Pengambilan Uang, c. Surat tertanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat kepada Rafika Indra Dewi perihal Klarifikasi Dana Transferan, d. Surat tertanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat kepada Rafika Indra Dewi perihal Klarifikasi Transferan ke Maxwell Avenue SDN BHD, Rekening Koran Bank BCA milik korban, Screen Shot Chatingan antara saksi korban dan terlapor; 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan percakapan antara saksi korban dengan tersangka;
    - Rekening Koran Bank BCA milik korban;
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) Buah Handphone merk iphone 15 Pro Max warna Putih;
- Dipergunakan dalam berkas perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh Donald Panggabean, S.H., selaku Hakim Ketua, Zufida Hanum, S.H., M.H dan Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Duma Sari Rambe, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Trian Adhitya Izmail, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan terhadap Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 82 dari 82 Putusan Nomor 1986/Pid.B/2024/PN Mdn



**Zufida Hanum, S.H., M.H.**

**Donald Panggabean, S.H.**

**Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Duma Sari Rambe, S.H., M.H.**